

**PROTEKSI ISI LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN**

Dilarang menyalin, menyimpan, memperbanyak sebagian atau seluruh isi laporan ini dalam bentuk apapun kecuali oleh peneliti dan pengelola administrasi penelitian

**LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN MULTI TAHUN**

ID Proposal: da73fe74-1aff-4800-b85b-59ec9a8ebab6  
Laporan Kemajuan Penelitian: tahun ke-1 dari 3 tahun

**1. IDENTITAS PENELITIAN**

**A. JUDUL PENELITIAN**

Melacak keadilan tenurial dalam transformasi informal tata kelola hutan tradisional kedalam sistem formal perhutanan sosial

**B. BIDANG, TEMA, TOPIK, DAN RUMPUN BIDANG ILMU**

Bidang Fokus RIRN / Bidang Unggulan Perguruan Tinggi	Tema	Topik (jika ada)	Rumpun Bidang Ilmu
Konflik dan Integrasi Bangsa dan Harmonisasi Sosial	-	Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan yang Berkeadilan	Ilmu Sosial dan Politik

**C. KATEGORI, SKEMA, SBK, TARGET TKT DAN LAMA PENELITIAN**

Kategori (Kompetitif Nasional/ Desentralisasi/ Penugasan)	Skema Penelitian	Strata (Dasar/ Terapan/ Pengembangan)	SBK (Dasar, Terapan, Pengembangan)	Target Akhir TKT	Lama Penelitian (Tahun)
Penelitian Desentralisasi	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi	SBK Riset Dasar	SBK Riset Dasar	3	3

**2. IDENTITAS PENGUSUL**

Nama, Peran	Perguruan Tinggi/ Institusi	Program Studi/ Bagian	Bidang Tugas	ID Sinta	H-Index
MUHAMMAD ALIF KS Ketua Pengusul	Universitas Hasanuddin	Ilmu Kehutanan		255728	14
Dr SUPRATMAN S.Hut, M.P Anggota Pengusul 1	Universitas Hasanuddin	Kehutanan	Membantu merancang kerangka metodologis, membantu implementasi penelitian dan penulisan	6005350	5
Fatwa	Yayasan Tm	-	Survei, observasi,	0	0

Faturachmat Anggota Pengusul 2	Layanan Kehutanan Masyarakat		dan wawancara di lapangan		
--------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------	--	--

### 3. MITRA KERJASAMA PENELITIAN (JIKA ADA)

Pelaksanaan penelitian dapat melibatkan mitra kerjasama, yaitu mitra kerjasama dalam melaksanakan penelitian, mitra sebagai calon pengguna hasil penelitian, atau mitra investor

Mitra	Nama Mitra
-------	------------

### 4. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

#### Luaran Wajib

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
1	Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi	Accepted	Forest Policy and Economics

#### Luaran Tambahan

Tahun Luaran	Jenis Luaran	Status target capaian ( <i>accepted, published, terdaftar atau granted, atau status lainnya</i> )	Keterangan ( <i>url dan nama jurnal, penerbit, url paten, keterangan sejenis lainnya</i> )
1	Policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis	Tersedia	

### 5. ANGGARAN

Rencana anggaran biaya penelitian mengacu pada PMK yang berlaku dengan besaran minimum dan maksimum sebagaimana diatur pada buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi 12.

**Total RAB 3 Tahun Rp. 354,560,000**

**Tahun 1 Total Rp. 114,560,000**

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	5	450,000	2,250,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	8	300,000	2,400,000
Analisis Data	Uang Harian	OH	10	150,000	1,500,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	10	100,000	1,000,000
Analisis Data	Penginapan	OH	14	300,000	4,200,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	45	300,000	13,500,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	45	70,000	3,150,000
Bahan	ATK	Paket	1	5,500,000	5,500,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	30	30,000	900,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	2,500,000	2,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi artikel di Jurnal Nasional	Paket	1	15,000,000	15,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	3	300,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	20	100,000	2,000,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	3,450,000	3,450,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	8	300,000	2,400,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	21	400,000	8,400,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	21	300,000	6,300,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	25	150,000	3,750,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	45	100,000	4,500,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	45	80,000	3,600,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	120	8,000	960,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	145	70,000	10,150,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	250	25,000	6,250,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	2	5,000,000	10,000,000

**Tahun 2 Total Rp. 120,000,000**

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	4	900,000	3,600,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	8	300,000	2,400,000
Analisis Data	Uang Harian	OH	10	150,000	1,500,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	10	100,000	1,000,000
Analisis Data	Penginapan	OH	14	300,000	4,200,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	45	300,000	13,500,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	45	70,000	3,150,000
Bahan	ATK	Paket	1	6,150,000	6,150,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	30	30,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	2,000,000	2,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	15,000,000	15,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	3	300,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	10	100,000	1,000,000
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	3,390,000	3,390,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	8	300,000	2,400,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	21	400,000	8,400,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	21	300,000	6,300,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	25	150,000	3,750,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	45	100,000	4,500,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	45	80,000	3,600,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	120	8,000	960,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	145	70,000	10,150,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	250	25,000	6,250,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	3	5,000,000	15,000,000

**Tahun 3 Total Rp. 120,000,000**

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Analisis Data	Honorarium narasumber	OJ	5	450,000	2,250,000
Analisis Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	8	300,000	2,400,000
Analisis Data	Uang Harian	OH	10	150,000	1,500,000
Analisis Data	Transport Lokal	OK (kali)	10	100,000	1,000,000
Analisis Data	Penginapan	OH	14	300,000	4,200,000
Analisis Data	HR Pengolah Data	P (penelitian)	45	300,000	13,500,000
Analisis Data	Biaya konsumsi rapat	OH	45	70,000	3,150,000
Bahan	ATK	Paket	1	3,140,000	3,140,000
Bahan	Bahan Penelitian (Habis Pakai)	Unit	30	30,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Biaya seminar nasional	Paket	1	2,500,000	2,500,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Publikasi artikel di Jurnal Internasional	Paket	1	15,000,000	15,000,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	3	300,000	900,000
Pelaporan, Luaran Wajib, dan Luaran Tambahan	Uang harian rapat di luar kantor	OH	10	100,000	1,000,000

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total
Pengumpulan Data	FGD persiapan penelitian	Paket	1	2,450,000	2,450,000
Pengumpulan Data	HR Sekretariat/Administrasi Peneliti	OB	8	300,000	2,400,000
Pengumpulan Data	Uang Harian	OH	21	400,000	8,400,000
Pengumpulan Data	Penginapan	OH	21	300,000	6,300,000
Pengumpulan Data	Uang harian rapat di dalam kantor	OH	25	150,000	3,750,000
Pengumpulan Data	Transport	OK (kali)	45	100,000	4,500,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Lapangan	OH	45	80,000	3,600,000
Pengumpulan Data	HR Petugas Survei	OH/OR	120	8,000	960,000
Pengumpulan Data	Biaya konsumsi	OH	145	70,000	10,150,000
Pengumpulan Data	HR Pembantu Peneliti	OJ	250	25,000	6,250,000
Sewa Peralatan	Ruang penunjang penelitian	Unit	3	5,000,000	15,000,000
Sewa Peralatan	Transport penelitian	OK (kali)	12	400,000	4,800,000

## 6. KEMAJUAN PENELITIAN

**A. RINGKASAN:** Tuliskan secara ringkas latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian.

Booming perhutanan sosial di Indonesia ditandai dengan target ambisius untuk mewujudkan teraksesnya lahan hutan sebesar 12,7 juta hektar untuk ragam kelompok masyarakat dengan target masyarakat yang marjinal. Banyak laporan posisi dan ilmiah menyatakan bahwa kemajuan formal perhutanan sosial ini berjalan sangat lamban dan jauh dari target terutama konteks keadilan tenurial. Disisi lain praktek perhutanan sosial sebenarnya telah dipraktekkan lama oleh masyarakat lokal namun dilakukan secara sangat terbatas, tradisional dan informal. Formalisasi praktek ini kedalam sistem formal perhutanan sosial sangat menarik untuk menyingkap banyak hal antara lain, seberapa jauh kecocokannya, hambatannya, dan dampak keadilan tenurial yang ditimbulkan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengidentifikasi praktek sistem tenurial pengelolaan hutan tradisional dan transformasinya ke formal perhutanan sosial (2) Menganalisis kompatibilitas perhutanan sosial tersebut dengan praktek tradisional yang berjalan, serta efek dan formasi baru yang ditimbulkannya (3) menganalisis dinamika konflik tenurial pada sistem formalisasi perhutanan sosial di Indonesia. pada tahun pertama akan meletakkan dasar fondasi konsekuensi dari formalisasi tenur tradisional kedalam sistem formal perhutanan sosial. Kegiatan ini akan dilakukan pada beberapa lokasi di Indonesia seperti Sulawesi Selatan, NTT, atau provinsi lain yang relevan. Pada tahun kedua akan didapatkan indikator capaian proses transformasi ke skema yurisprudensi legal formal perhutanan sosial dan indikator keadilan tenurialnya. Kegiatan ini akan dilakukan pada beberapa lokasi di Sulawesi Barat. Pada tahun ketiga akan tersedianya pemetaan dampak keadilan tenurial dan fragmentasi kompatibilitas dari proses transformasi kelola hutan tradisional. Kegiatan ini akan dilakukan pada beberapa lokasi di Yogyakarta. Pemilihan pentahapan waktu dan lokasi penelitian didasarkan pada skema perhutanan sosial yang telah berjalan lima tahun, perhutanan sosial yang baru diimplementasikan sehingga proses transformasi dapat lebih terekam, serta perhutanan sosial di pulau Jawa dan luar pulau Jawa serta perwakilan yang telah masuk dan telah matang tahap implementasi aspek penghidupan sehingga rekaman dampak keadilan tenurialnya dapat beragam. Luaran penelitian ini adalah tiga naskah ilmiah pada jurnal

internasional bereputasi bereputasi pada Forest Policy and Economics (scopus Q1 dan Land Use Policy (scopus Q1) , selain ini akan menghasilkan luaran tambahan yakni adanya dua naskah akademik policy brief untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang aspek keadilan tenurial perhutanan sosial dan satu penyajian pada konferensi internasional. Uraian penelitian TKT yang diusulkan adalah untuk membangun kerangka, pembuktian teori dan validasi data yang diperoleh relevan dan terkait dengan riset formalisasi kelola hutan tradisional (TKT 3)

**B. KATA KUNCI:** Tuliskan maksimal 5 kata kunci.

Konflik dan perhutanan sosial; Dampak formalisasi; Metode formalisasi; Keadilan tenurial

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/modifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

**C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Untuk mengurangi ketimpangan lahan, konflik agraria, serta peningkatan produktifitas petani, maka kebijakan perhutanan sosial dan reforma agrarian pada umumnya telah diputuskan menjadi program nasional dan prioritas terutama birokrasi kehutanan. Untuk mengimplementasikan target kehutanan sosial yang besar tersebut, pemerintah telah merumuskan program dan kebijakan standar yang penting untuk melihat apakah ada kecenderungan mengabaikan pemahaman tentang beragam sejarah hutan, penggunaan lokal dan praktik tata kelola dalam rangkaian jenis hutan sekunder, dan persaingan dan sosial diferensiasi yang ada dalam sistem sosio-ekologis ini [1]. Sehingga perhutanan sosial tidak hanya dilihat sebagai 'rejim perijinan' saja, sehingga membuat logika birokrasi politik akan mengisinya dengan arahan kekuatan kepentingan birokrasi semata [2]. Pada hasil penelitian ini, ada dua kasus yang diangkat adalah

- Upaya formalisasi tenur tradisional masyarakat lio dalam rejim formal Taman Nasional Kelimutu. Draft dalam proses 'Under Review' pada jurnal SJR Q1 Scopus, Critical Asian Studies
- Formalisasi perhutanan sosial bagi keterlanjuran sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan. Output nya masih dalam bentuk draft yang di submit ke jurnal SJR Q1 Scopus, Forest and Society


### **1. Pergeseran otoritas, pergeseran mata pencaharian masyarakat Lio dalam Taman Nasional Kelimutu Taman Nasional di Indonesia dan Pembentukan Kelimutu**

Dalam hierarki formal kawasan lindung di Indonesia, Taman Nasional merupakan jenis pengelolaan hutan yang memegang bentuk tertinggi kewenangan negara atas suatu kawasan. Taman Nasional tidak hanya diyakini sebagai alat yang efektif dalam mencapai hasil konservasi, Taman Nasional juga memiliki hubungan nilai yang mendalam dengan identitas suatu bangsa. Akan tetapi, pendirian Taman Nasional di seluruh dunia juga dipenuhi dengan konflik antara otoritas negara/pengelola taman nasional dengan masyarakat lokal, baik dalam bentuk laten maupun manifes [3]. Saat ini terdapat 54 taman nasional di Indonesia yang tersebar di seluruh pulau besar (Sumatera, Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua), dengan berbagai skala dan ukuran, serta jenis (darat dan laut) [4].

Banyak Taman Nasional Indonesia juga memiliki bentuk generasi lama dari otoritas yang ditetapkan oleh masyarakat lokal/Adat sebagai common pool resources (CPR). CPR ini diatur di bawah otoritas tradisional masyarakat yang telah tinggal di dalam dan sekitar wilayah ini dan terus bergantung pada mereka. Sejak otoritas negara bagian memperkenalkan bentuk pengelolaan sumber daya seperti sistem Taman Nasional, konflik telah sering terjadi terkait ketentuan kewenangan dan praktik yang diizinkan di situs-situs tersebut. Penyebab konflik biasanya terkait dengan pendekatan yang berbeda untuk mengelola sumber daya dan sengketa perbatasan [5]. Di beberapa Taman/kawasan lindung, penelitian menunjukkan bahwa ketika otoritas negara mengklaim dan mengelola sumber daya yang sebelumnya dikelola sebagai CPR, selalu datang dengan otoritas negara yang merampas otoritas tradisional, yang antara lain menghilangkan otoritas pengelolaan sumber daya dari institusi tradisional dan selanjutnya menggerakkan jalur eksklusi bagi komunitas lokal [6]. Studi juga menunjukkan bahwa pergeseran otoritas melalui perampasan atas sumber daya dalam jangka waktu yang lebih lama telah mengubah cara masyarakat berhubungan dengan sumber daya tertentu, terutama mengatur cara dan sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkannya [7].

Taman Nasional Kelimutu memberikan studi kasus yang unik dalam hal ini. Taman ini didirikan pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 679/kpts-11/1997, pada tahun 1997. Taman ini membentang di atas 5.356,5 ha, yang mencakup 24 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Ende. Sebelum ditetapkannya taman nasional, kawasan ini ditetapkan sebagai Cagar Alam Sokoria dan Taman wisata Kelimutu. Sejak awal, penetapan tata batas kawasan cagar alam dan taman wisata alam yang kemudian menjadi Taman Nasional Kelimutu telah mengundang polemik lokal di kalangan masyarakat, terutama masyarakat sekitar yang lahan perkebunannya termasuk dalam batas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Pendirian Taman mengarah pada apropriasi yang didorong oleh negara atas area yang penting bagi mata pencaharian lokal dan berfungsi sebagai situs ritual di antara masyarakat adat. Kewenangan tradisional tersebut secara turun-temurun telah mengelola akses dan kontrol

atas hutan, tanah, dan air dalam wilayah adat (ulayat). Taman Nasional Kelimutu juga merupakan salah satu Taman Nasional dengan sejarah konflik yang panjang antara pengelola Taman Nasional dengan masyarakat sekitar. Pembingkai historis kami atas klaim dan kontestasi atas otoritas berusaha untuk mengontekstualisasikan konflik-konflik ini dengan lebih baik.



**Gambar 1.** Peta Desa Saga dan Niowula berlatar TN Kelimutu

Hingga saat ini, masih banyak terjadi konflik antara Balai Taman Nasional dengan Masyarakat Adat. Memang, salah satu petugas Taman Nasional mengungkapkan bahwa masih ada kegiatan bertani yang dilakukan oleh penduduk desa di daerah tersebut. Kegiatan tersebut biasanya kemudian ditindaklanjuti oleh Balai Taman Nasional dengan tindakan pengamanan terhadap perambahan oleh petani, seperti yang terjadi di Desa Saga dan Woloara, dan Dusun Toba, dimana gubuk-gubuk petani dibongkar dan dirusak. Saat ini, di Desa Saga, warga mengaku memiliki kurang lebih 100 hektar kebun kopi yang masih masuk dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu. Lahan tersebut digarap oleh sekitar 70 keluarga.


**Pergeseran otoritas, pergeseran mata pencaharian**

Kami mengkaji apropriasi atas hutan dan lahan di Kelimutu melalui lensa mata pencaharian lokal, yang kami adaptasi dari kerangka analisis mata pencaharian berkelanjutan (SLA) [8]. Pendekatan ini sangat relevan dengan konteks di Kelimutu karena mampu menangkap (1) perubahan kelembagaan yang berasal dari perampasan wewenang; (2) dampak perubahan yang mengatur persyaratan akses dan kontrol atas sumber daya; yang pada gilirannya mempengaruhi (3) strategi mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk desa. Dengan cara ini, kami juga menjelaskan (4) hasil yang dihasilkan dari berbagai strategi yang digunakan, dan (5) konteks yang lebih luas dari berbagai kondisi, tren, dan kebijakan yang mempengaruhi analisis secara keseluruhan. Kami secara khusus berfokus pada momen-momen penting yang lebih diutamakan daripada persyaratan otoritas, yang menggerakkan lintasan baru atas apa yang dapat diterima, dan dengan demikian apa yang berkembang menjadi mungkin dalam mengatur lanskap.

Perampasan otoritas tata kelola CPR oleh negara seringkali membawa perubahan kelembagaan. Institusi di sini dipahami sebagai “aturan main” sedangkan organisasi mengacu pada aktor kolektif; dalam konteks ini aturan tradisional digantikan oleh aturan negara formal, atau menyatu untuk membentuk aturan baru yang polisentris [9]. Bentuk-bentuk pemerintahan baru seperti itu terutama terlihat dalam cara organisasi baru (formal) menggantikan organisasi informal melalui kekuatan yang sah, teritorial, atau melalui sistem administrasi birokrasi sehari-hari yang dangkal [10]. Perubahan kelembagaan dalam tata kelola CPR mengubah cara masyarakat lokal dapat

mengakses dan mengontrol CPR, khususnya dalam konteks tanah adat [11]. Ketika sistem manajemen formal menggantikan sistem informal, hal itu dapat menyebabkan pengusiran langsung dari lahan, akses sebagian, atau akses kemitraan [12]. Bahkan ketika sistem adat diakui, sistem otoritas formal dapat menggantikan otoritas lokal [6].

Pergeseran otoritas ke negara menuntut masyarakat lokal beradaptasi dengan sistem akses baru CPR. Kandang juga telah menjadi fitur utama dari pembentukan Taman Nasional di seluruh dunia, mentransisikan kelimpahan lokal menjadi penerimaan paksa masyarakat lokal untuk puas dengan sumber daya yang tersisa dan seringkali terbatas [13]. Hal ini menghasilkan perumusan strategi penghidupan dan penghidupan baru, di mana masyarakat dapat mengejar intensifikasi, diversifikasi, atau memilih migrasi keluar di antara sebagian atau seluruh anggota rumah tangga. Pembudidaya dapat mengubah sistem pertanian mereka, atau memindahkan pertanian ke tempat lain. Pendekatan SLA yang dipilih untuk penelitian ini, seperti yang akan kami tunjukkan, ditambahkan dalam dimensi utama mata pencaharian, terletak di dalam pertanyaan ekonomi politik yang penting seputar: siapa melakukan apa? Siapa yang memiliki apa? Siapa yang mendapat apa? [8], apa yang mereka lakukan dengan manfaat ini, dan bagaimana ekologi dibentuk kembali sebagai hasilnya [14].



**Gambar 2.** Pergeseran otoritas, pergeseran mata pencaharian

Pengalihan wewenang masyarakat Lio dalam hal ini mosalaki atas hutan dan tata guna lahan memiliki beberapa dampak. Dampak sosial budaya tersebut antara lain: (1) hilangnya legitimasi mosalaki di mata masyarakat setempat, yang berarti masyarakat dapat dengan mudah melanggar aturan adat. (2) Hilangnya kewenangan untuk mengatur tata guna lahan, yang diterjemahkan menjadi hilangnya lahan pertanian masyarakat setempat, hilangnya wilayah tertentu untuk melakukan upacara adat dan memperoleh kayu untuk penggunaan ritual tradisional, dan hilangnya kewenangan untuk sanksi pelanggaran seperti penebangan di kawasan yang dilindungi secara tradisional. Erik Olin Wright [15] mengemukakan bahwa hilangnya pertemuan berkala, dan/atau ritual seputar perlindungan dan penggunaan CPR dapat mengganggu kehidupan institusi endogen dengan menghilangkan kesempatan di mana institusi lokal menjalani penegasan kembali dan sosialisasi norma dan nilai. berhubungan dengan RJP.

Perubahan kelembagaan juga membawa perubahan dalam strategi penghidupan, hilangnya akses dan penguasaan tanah adat membuat masyarakat setempat tidak lagi mampu mengendalikan populasi babi hutan, mengumpulkan kayu bakar, dan dilarang mengolah tanah mereka di dalam TN. Hasilnya adalah perubahan strategi mata pencaharian, di mana desa-desa melihat migrasi keluar kaum muda menjadi lebih umum, penurunan budidaya tanaman pangan dan komersial, dan sebagian petani pindah dari lahan untuk bekerja di pekerjaan non-pertanian. Kondisi seperti itu menimbulkan banyak masalah mulai dari penuaan tenaga kerja pertanian, menipisnya pendapatan lokal dan budidaya, hingga jam kerja yang lebih lama untuk menjaga lahan pertanian yang tersisa, dan kesulitan dalam mengumpulkan kayu bakar.

## 2. Formalisasi perhutanan sosial bagi keterlanjuran sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan.

Diperkirakan ada sekitar 3 juta hektar sawit yang ‘terlanjur’ berkembang di areal Kawasan hutan Indonesia. Sektor

perekonomian Indonesia juga salah satunya ditopang secara penting oleh sektor pengelolaan sawit ini. Keterlanjuran ini penting untuk dibenahi, dan salah satu inovasi kebijakan pemerintah yang tersedia saat ini adalah kebijakan ‘jangka benah’ dimana mentransformasi sawit dalam Kawasan hutan kepengelolaan agroforestry non sawit. Kebijakan ini tidak terpatron pada satu kebijakan tertentu, namun terfragmentasi pada klausa Strategi jangka benah dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tantang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan negara Bukan pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Selain peraturan tersebut, Strategi Jangka Benah juga masuk dalam peraturan Menteri LHK Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2021.

Penelitian ini dalam tahap awal, dan telah didesain untuk investigasi pada beberapa tahapan berikut

No	Kerangka target	level
1	Mengetahui kerangka kebijakan dan regulasi yang sudah ada yang mengatur jangka benah dan bagaimana kerangka kebijakan tersebut mengatur masalah jangka benah	Tingkat nasional dan lokal,
2	Mengetahui gambaran kondisi dan konteks penerapan jangka benah yang sudah dilakukan selama ini	Tingkat model yang telah dijalankan
3	Mengetahui pendapat dan pandangan para ahli dan praktisi tentang penerapan jangka benah	Tingkat model yang belum mengakses kebijakan jangka benah
4	Mengetahui konteks (kondisi, situasi) penerapan jangka benah di tingkat tapak	Tingkat pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten)
5	Untuk mengetahui kebijakan lintas sectoral yang memiliki keterkaitan dengan penerapan jangka benah	Tingkat multipihak

**D. STATUS LUARAN:** Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas.

Pada tahun pertama, pada topik upaya formalisasi tenur tradisional masyarakat lio dalam rejim formal Taman Nasional Kelimutu. Draft dalam proses ‘Under Review’ pada jurnal SJR Q1 Scopus, Critical Asian Studies, dengan judul “*Uprooting the Mosalaki: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park*”

Formalisasi perhutanan sosial bagi keterlanjuran sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan. Output nya masih dalam bentuk draft yang di submit ke jurnal SJR Q1 Scopus, Forest and Society

Pada luaran tambahan pada tahun pertama ada policy brief, dilaporkan masih dalam penguatan ide, mengekstraksi perkembangan persoalan tenur tradisional masyarakat kedalam sistem formal perhutanan sosial

**E. PERAN MITRA:** Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (untuk Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUP). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas.

Pada penelitian ini, tidak disulkan peran mitra

**F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN:** Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**G. RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA:** Tuliskan dan uraikan rencana penelitian di tahun berikutnya berdasarkan indikator luaran yang telah dicapai, rencana realisasi luaran wajib yang dijanjikan dan tambahan (jika ada) di tahun berikutnya serta *roadmap* penelitian keseluruhan. Pada bagian ini diperbolehkan untuk melengkapi penjelasan dari setiap tahapan dalam metoda yang akan direncanakan termasuk jadwal berkaitan dengan strategi untuk mencapai luaran seperti yang telah dijanjikan dalam proposal. Jika diperlukan, penjelasan dapat juga dilengkapi dengan gambar, tabel, diagram, serta pustaka yang relevan. Jika laporan kemajuan merupakan laporan pelaksanaan tahun terakhir, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai.

Kami merencanakan untuk segera merevisi naskah “*Uprooting the Mosalaki: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park*” yang telah mendapatkan komentar dari reviewer dan segera submit kembali pada jurnal SJR Q1 Scopus, Critical Asian Studies. Juga akan melakukan kunjungan kembali ke lapangan untuk penyelesaian naskah terkait kebijakan jangka benah dan formalisasinya pada Perhutanan sosial yang disubmit ke Forest and Society, berikut policy brief yang dijanjikan sebagai output tambahan

**H. DAFTAR PUSTAKA:** Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan kemajuan yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

1. Moeliono, M., Pham, T. T., Le, N. D., Brockhaus, M., Wong, G., Kallio, M., & Nguyen, D. T. (2016). Local governance, social networks and REDD+: Lessons from swidden communities in Vietnam. *Human ecology*, 44(4), 435-448.
2. Peters, G. (2001). *The politics of bureaucracy*. (5th edition) Routledge.
3. Hecht, S. B., and Cockburn, A. (2010). “The Fate of the Forest: Developers, Destroyers, and Defenders of the Amazon, Updated Edition.” Chicago: University of Chicago Press.
4. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. (2017). “Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2017.”
5. Yasmi, Y., C. J. P. Colfer, L. Yuliani, Y. Indriatmoko, and V. Heri. 2007. “Conflict Management Approaches under Unclear Boundaries of the Commons: Experiences from Danau Sentarum National Park, Indonesia.” *International Forestry Review* 9 (2): 597–609.
6. Muur, Willem van der. 2018. “Forest Conflicts and the Informal Nature of Realizing Indigenous Land Rights in Indonesia.” *Citizenship Studies* 22 (2): 160–74.
7. Batiran, Karno, and Ishak Salim. 2020. “A Tale of Two Kewangs: A Comparative Study of Traditional Institutions and Their Effect on Conservation in Maluku.” *Forest and Society* 4 (1): 81.
8. Scoones, Ian. 2015. *Sustainable Livelihoods and Rural Development*. Agrarian Change & Peasant Studies 4. Rugby, England: Practical Action Publishing.
9. Schlager, Edella, and Elinor Ostrom. 1992. “Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis.” *Land Economics* 68 (3): 249–62.
10. Lund, Christian. 2021. *Nine-Tenths of the Law: Enduring Dispossession in Indonesia*. Yale University Press.
11. Ribot, Jesse C., and Nancy Lee Peluso. 2009. “A Theory of Access.” *Rural Sociology* 68 (2): 153–81.
12. McCarthy, John F., and Kathryn Robinson. 2016. *Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
13. Adams, William M., and Jon Hutton. 2007. “People, Parks and Poverty: Political Ecology and Biodiversity Conservation.” *Conservation and Society* 5 (2): 147–83.
14. Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Li. 2011. *Powers of Exclusion Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
15. Wright, E. O. 2011. “Commentary 2: Sociologists and Economists on ‘the Commons’.” Dalam Bardhan, P. Dan Ray, I (Editor). *The Contested Commons: Conversations between Economists and Antropologists*.” Oxford: Blackwell Publishing.

Dokumen pendukung luaran Wajib #1

Luaran dijanjikan: Artikel di Jurnal Internasional Terindeks di Pengindeks Bereputasi

Target: Accepted

Dicapai: Sedang direview

Dokumen wajib diunggah:

1. Naskah artikel
2. Bukti sedang direview

Dokumen sudah diunggah:

1. Bukti sedang direview
2. Naskah artikel

Dokumen belum diunggah:

- Sudah lengkap


Nama jurnal: Critical Asian Studies

Peran penulis: corresponding author | EISSN: 14672715

Nama Lembaga Pengindek: Scopus dan Web of Science

URL jurnal: <https://www.tandfonline.com/toc/rcra20/current>

Judul artikel: Uprooting the Mosalaki: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park



### **Uprooting the Mosalaki: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park**

Journal:	<i>Critical Asian Studies</i>
Manuscript ID	Draft
Manuscript Type:	Original Paper
Keywords:	Kelimutu National Park, Mosalaki, traditional institutions, local authority, livelihood
Abstract:	<p>Studies on interactions between national parks and Indigenous Peoples in Indonesia have gained much attention in recent years, which mainly examine eviction, boundary disputes, and remediation. This research focuses on changing institutions since the establishment of Kelimutu National Park, foregrounding socio-cultural and livelihood impacts over time. This study involves in-depth interviews, FGDs, and observations from April to May 2019. Findings highlight changing traditional institutions (Mosalaki) uprooted by the formal National Park governing authority. Such transitions also shift governing authority over natural resources access and control in ways that negatively affect the livelihoods of the Lio people of Kelimutu.</p>

SCHOLARONE™  
Manuscripts

## Uprooting the *Mosalaki*: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park

### Abstract

Studies on interactions between national parks and Indigenous Peoples in Indonesia have gained much attention in recent years, which mainly examine eviction, boundary disputes, and remediation. This research focuses on changing institutions since the establishment of Kelimutu National Park, foregrounding socio-cultural and livelihood impacts over time. This study involves in-depth interviews, FGDs, and observations from April to May 2019. Findings highlight changing traditional institutions (*Mosalaki*) uprooted by the formal National Park governing authority. Such transitions also shift governing authority over natural resources access and control in ways that negatively affect the livelihoods of the Lio people of Kelimutu.

**Key words:** Kelimutu National Park, *Mosalaki*, traditional institutions, local authority, livelihood

### Introduction

*“I sometimes wonder whether the existence of the national park is the reason behind the loss of the local seed. We have to be honest and have to see it objectively. I often say this, if we don’t wear this green uniform and stand in their position, I might also choose to fight. We would definitely protect what we consider belonging to us.”* (Senior Officer of Kelimutu National Park)

A multitude of studies have sought to explain the relationship between national parks as a conservation area with local/indigenous communities that live in and around national parks in Indonesia (Acciaioli 2009; Lund and Rachman 2018; Afiff and Lowe 2007; Roslinda 2018; Acciaioli 2008). Many of the studies focus on conflicts as they flare up, usually the kindling and outbursts of violence and dispossession (Bakker and Moniaga 2010; Ping 2007; Fatimah and Sahide 2019; Clifton and Majors 2012; Yusran et al. 2017). These studies tend to focus on the most symbolic or material dimensions such as tenurial or boundary conflicts and governance disputes that create grievances to local/indigenous communities. Other more normative approaches set out to examine and propose

1  
2  
3  
4 approaches for conflict resolution through forums such as collaborative management,  
5  
6 community-based protected area management and others (Nistyantara 2011; Yamauchi  
7  
8 2005; L. Fisher, Moeliono, and Wodicka 1999; Dhiaulhaq, De Bruyn, and Gritten 2015;  
9  
10 Wood et al. 2014; Anugrahsari, Sardjono, and Fitriyah 2020; Indrawan et al. 2014).  
11  
12 Another strand of studies also delve into the struggles of authority over access and control  
13  
14 on natural resources in conservation areas, particularly between traditional authorities  
15  
16 (adat) with state authorities (Myers and Muhajir 2015; Myers et al. 2017; Afiff and Lowe  
17  
18 2007). This research seeks to examine the longer-term changes over local authority that  
19  
20 have taken place in a National Park, particularly around the erosion of local authority  
21  
22 relative to state claims of protection. We argue that doing so provides better ways for  
23  
24 understanding conflict in conservation areas, particularly by highlighting how institutions  
25  
26 have changed over time as precursors to understanding conflict. The empirical approach  
27  
28 herein allows us to identify the different ways that new trajectories of authority have  
29  
30 positioned a given conflict long before contentious situations occur in the present.  
31  
32  
33  
34  
35

36 This research will explain how the process of changing authority over control and  
37  
38 access to natural resources has changed the cultural, social, and livelihood institutions of  
39  
40 local/indigenous customary communities in Kelimutu National Park. Our research  
41  
42 focuses on how the traditional authority over resource management has been challenged  
43  
44 and redefined by state governing authorities, and highlights the extent to which this  
45  
46 change has affected the lives and livelihoods of local people in and around the National  
47  
48 Park.  
49  
50  
51  
52  
53  
54

### ***National Parks in Indonesia and the Establishment of Kelimutu***

55 In the formal hierarchies of protected areas in Indonesia, the National Park is the  
56  
57 forest management type that holds the highest form of state authority over an area. It is  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 not only believed to be an effective apparatus in attaining conservation outcomes,  
5  
6 National Parks also hold deep connections of value to a nation's identity. However, the  
7  
8 establishment of National Parks around the world have also been fraught with conflicts  
9  
10 between state authority/national park managers with local communities, in both latent and  
11  
12 manifest forms (Hecht and Cockburn 2010). Currently, there are 54 national parks in  
13  
14 Indonesia located in all the major islands (Sumatra, Java, Bali & Nusa Tenggara,  
15  
16 Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua), with varying scales and sizes, as well as types  
17  
18 (terrestrial and marine) (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan  
19  
20 Ekosistem 2017).  
21  
22  
23  
24

25 Many Indonesian National Parks also have long standing generational forms of  
26  
27 authority established by local/Indigenous communities as common pool resources (CPR).  
28  
29 These CPRs are governed under traditional authorities of peoples that have lived in and  
30  
31 around these areas and continue to depend on them. Since state authorities introduced  
32  
33 resource management forms like the National Parks system, conflicts have regularly  
34  
35 occurred over the terms of authority and allowable practices at these sites. The causes of  
36  
37 the conflict typically relate to different approaches to managing resources and border  
38  
39 disputes (Anshari 2006; Putri 2017; Yasmi et al. 2007; Eghenter et al. 2006). In several  
40  
41 Parks/protected area, studies have shown that when the state authority claims and  
42  
43 manages resources that were previously managed as CPR, it always comes with state  
44  
45 authority appropriating traditional authority, which among others takes away authority  
46  
47 over resource governance from traditional institutions and further sets in motion pathways  
48  
49 of exclusion for local communities (van der Muur 2018; D. Hall, Hirsch, and Li 2011).  
50  
51 Studies also show that the shifts in authority through appropriation over a resource over  
52  
53 a longer period of time has changed how communities relate to a given resource,  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 particularly governing the ways and extent that communities can make use of them  
5  
6 (Sirimorok and Asfriyanto 2020; Batiran and Salim 2020).  
7  
8

9 Kelimutu National Park provides a unique case study in this light. The Park was  
10 established in 1997 based on Minister of Forestry decree No. 679/kpts-11/1997, in 1997.  
11 The park stretches over 5,356.5 ha, which covers 24 villages in 4 sub-districts within the  
12 District of Ende. Before the establishment of the national park, the area was designated  
13 as a Nature Reserve of Sokoria and Kelimutu tourist Park. Since the beginning, the  
14 determination of the boundary establishment for nature reserves and natural tourist parks,  
15 which later became the Kelimutu National Park, has drawn local polemics among the  
16 community, especially the surrounding communities whose plantation lands were  
17 included within the Kelimutu National Park boundaries. The Park's establishment led to  
18 state-driven appropriations over areas that were essential to local livelihoods and served  
19 as sites of ritual among Indigenous communities. Such traditional authority has for  
20 generations managed access and control over the forest, land, and water within customary  
21 territories (*ulayat*). Kelimutu National Park is also one of the National Parks with a long  
22 history of conflict between Park managers and surrounding local communities. Our  
23 historicized framing of claims and contestations over authority seeks to better  
24 contextualize these conflicts.  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44

45 Until now, there are still many conflicts between the National Park Office and  
46 Indigenous Peoples. Indeed, one National Park officer expressed that there are still  
47 farming activities carried out by villagers in the area. These activities were usually then  
48 followed up by the National Park Office with security action against encroachment by  
49 farmers, such as what took place in the villages of Saga and Woloara, and the Toba  
50 hamlet, where farmer huts were dismantled and destroyed. Today, in the Village of Saga,  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 villagers claimed they have approximately 100 hectares of coffee groves that are still  
5  
6 included within the Kelimutu National Park area. The land is cultivated by around 70  
7  
8 families.  
9

### 10 11 12 13 ***Shifting authority, shifting livelihoods*** 14

15 We examine the appropriation over forest and land in Kelimutu through a lens of  
16  
17 local livelihoods, which we adapted from a framework of sustainable livelihoods analysis  
18  
19 (SLA) (Scoones 2015). The approach is particularly relevant to the context in Kelimutu  
20  
21 because it is able to capture (1) the institutional changes stemming from the appropriation  
22  
23 of authority; (2) the effects of changes governing the terms of access and control over  
24  
25 resources; which in turn affects (3) the livelihood strategies undertaken by villagers. In  
26  
27 this way, we also set out to explain (4) the resulting outcomes of the various strategies  
28  
29 employed, and (5) the wider contexts of various conditions, trends, and policies affecting  
30  
31 the analysis as a whole. We are especially focused around key moments that established  
32  
33 precedence over terms of authority, which set in motion new trajectories over what was  
34  
35 acceptable, and thus what evolves to become possible in governing the landscape.  
36  
37  
38  
39

40 The appropriation of CPR governance authority by the state often brings about  
41  
42 institutional change. Institution here is understood as the “rules of the game” while the  
43  
44 organization refers to the collective actors; in this context traditional rules are replaced  
45  
46 by formal state ones, or converge to shape polycentric new ones (Schlager and Ostrom  
47  
48 1992). Such new forms of governance are especially observable in the way new (formal)  
49  
50 organizations replace the informal ones via legitimated force, territoriality, (Sikor and  
51  
52 Lund 2009), or through banal everyday bureaucratic administration systems (Lund 2021).  
53  
54 The institutional change in CPR governance changes the way local people are able to  
55  
56 access and control the CPR, particularly in this context of customary land (Ribot and  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 Peluso 2009). When a formal management system replaces the informal one, it may lead  
5  
6 to an outright expulsion out of the land, partial access, or partnership access (McCarthy  
7  
8 and Robinson 2016). Even when customary systems are recognized, formal systems of  
9  
10 authority can supersede local authority (M. R. Fisher and van der Muur 2020).  
11  
12

13  
14 The shifting authority toward the state demands that local people adapt to the new  
15  
16 access system of the CPR. Enclosures have also been a central feature of National Park  
17  
18 establishment around the world, transitioning local abundance into forced acceptance of  
19  
20 the local people to make do with remaining and oftentimes limited resources (W. M.  
21  
22 Adams and Hutton 2007; W. B. Adams and Mulligan 2012; Mendoza, Ponce, and Soria  
23  
24 2020). This results in formulation of new subsistence and livelihood strategies, which  
25  
26 communities may pursue intensification, diversification, or elect for outmigration among  
27  
28 part or all of household members. Cultivators may change their farming systems, or  
29  
30 relocate farms to other places. The SLA approach selected for this research, as we will  
31  
32 show, added in the key dimensions of livelihoods, situated within crucial political  
33  
34 economic questions around: who does what? Who owns what? Who gets what? (Scoones  
35  
36 2015), what do they do with these benefits, and how are ecologies reshaped as a result (R.  
37  
38 Hall et al. 2015).  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47

## 48 **Method**

49  
50 The study was conducted among 34 key informants through interviews and 9 FGDs  
51  
52 with local villagers (men, women, and youth), traditional institution chiefs, village  
53  
54 government, NGO staff, and National Park officers. We collected data from three villages  
55  
56 surrounding the Kelimutu National Parks, namely Village of Saga and Niowula in the  
57  
58 Subdistrict of Detuseko, and the Village of Pemo in the Subdistrict of Kelimutu, all within  
59  
60

1  
2  
3  
4 the District of Ende, East Nusa Tenggara province, Indonesia. Along with the in-depth  
5 interviews and FGDs, we also carried out observations in the three villages and other  
6 areas around Kelimutu National Park. Fieldwork was conducted in April and May 2019.  
7  
8 Informants were selected through a snowball approach based on the previously  
9 interviewed informants. The semi-structured interviews were applied around the topics  
10 of change in land governance and institutions, informants' views on the change, the extent  
11 and effect of the change on the local villagers, all situated within a political economy and  
12 livelihoods framing. Interviews ran from approximately 60 to 120 minutes for each  
13 informant.  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

26 **[Insert Figure 1. Here]**  
27  
28  
29

30 The villages of Saga, Niowula, and Pemo are among 24 villages situated within and  
31 surrounding the Kelimutu National Park. The customary village of Saga is a settlement  
32 of the Lio-Ende people. Covering an area of 11.06 km square the village is part of the  
33 Detusoko subdistrict, in the District of Ende. Saga is located around 13 km from the  
34 central town of Detusoko subdistrict and 25 km from the central district town of Ende.  
35 The village comprises of three hamlets (sub-village) with 668 inhabitants (Badan Pusat  
36 Statistik Kabupaten Ende 2020). The Village of Niowula is also located in the Subdistrict  
37 of Detusoko, with a size of 6.25 km square and a population of 518 people. It is situated  
38 around 7 km from the subdistrict town and 28 km from the central district town of Ende  
39 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende 2020). Meanwhile, the Village of Pemo is the  
40 location of the famous three-colored calderas of the Kelimutu mountain top, which draw  
41 91,219 tourists a year (2018 numbers) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende 2019a).  
42 The village size is 9.38 km square and inhabited by 375 people dominated by farmers,  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 comprising three hamlets: Nua Ria, Wolomuku, and Sigo. Pemo is situated 14 km to the  
5  
6 west of the central town of the Subdistrict of Kelimutu, and 64 km from the central town  
7  
8 of Ende. With an approximate elevation of 960 meters above mean sea level, the village  
9  
10 is dominated by hills and slopes (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende 2019b).  
11  
12

13 The Lio Ende peoples, a group of communities that live around the Kelimutu  
14  
15 mountain, have long been governed by a traditional institution, the *mosalaki*. The  
16  
17 *mosalaki* is a council of customary institutions (adat) composed of representatives  
18  
19 responsible for certain affairs for the community. Each customary community in Ende  
20  
21 has their own *mosalaki* council.  
22  
23

24 We analyse the data by first looking at differing perspectives among the local people  
25  
26 and the government on the National Park, followed by further explanation on how the  
27  
28 local institution governed the CPR prior to the arrival of the Park. In the next sections we  
29  
30 will discuss the institutional change that occurred around the establishment of the Park,  
31  
32 which include the loss of the *mosalaki*'s authority and the resulting change in access and  
33  
34 control of resources. Each of these sections will present relevant quotations from stories  
35  
36 told by informants, some are rather lengthy, to capture the nuance of their perspectives.  
37  
38 The final section will explain the impacts of the Park management to local livelihoods,  
39  
40 namely the livelihood strategies that the local people are forced to choose and the outcome  
41  
42 of such strategies.  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49

## 50 **Results and Discussion**

### 51 ***Perspectives on standing of the Kelimutu National Park***

52 Despite the National Park Office claiming that they have conducted consultation with  
53  
54 the local people before the designation of the park, the villagers said that the consultation  
55  
56 was only done with the village elites, the village head, and certain *mosalaki*. After the  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 consultation, the park establishment was then claimed to be supported by the local people,  
5  
6 and the 5,356.5 ha of forest was thereafter fully under the authority of the national park  
7  
8 office. The following perspectives characterize the establishment and processes of  
9  
10 exclusion from three key perspectives:  
11  
12

13  
14 *“[Park] establishment did involve the mosalaki, but there was never a*  
15 *public meeting held in defining the boundaries, and no information was*  
16 *disseminated about the plans and extent of the Park. But because it*  
17 *occurred during the New Order [authoritarian] era and the people*  
18 *staking the boundary posts received incentives through payment, they*  
19 *were willing to stake the posts as they were told. The policy then still*  
20 *allowed us to move through the area freely, but after it became a*  
21 *National Park, they began banning people from entering. Finally, we did*  
22 *protest by planting onions within the park area, but our struggles to free*  
23 *our land have failed, over and over.”* (FGD Saga village male  
24 participants)  
25  
26

27  
28  
29 *“From discussion with the people, they said that even the Dutch colonial*  
30 *government came to meet the adat (customary institution) representative*  
31 *in the adat hall with a goat [as present] to discuss forest boundaries, and*  
32 *at the time the Dutch and adat representatives agreed on areas where*  
33 *people were allowed to enter and where we were not. There are*  
34 *boundaries between the forest area with areas designated to belonging*  
35 *to the people. When the New Order government came in, this kind of*  
36 *process was abandoned, but [when] we tried to meet and discuss with*  
37 *the park authorities, they said that they have done [the consultation] with*  
38 *local customary people. Their claim was strengthened with signatures of*  
39 *meeting participants, but we don't know how they obtained those*  
40 *signatures [...]* Then when the posts were staked, people's croplands  
41 were still within the park area, which created a protracted case of  
42 conflict. The park office continues to hold on to their regulations, the  
43 [consultation] agreements, and national laws, and the people continue  
44 to claim their adat law because they have lived in the area for  
45 generations.” (interview with NGO staff).  
46  
47  
48  
49

50  
51 *“When they talk, time and again, they say they have never been involved*  
52 *in the boundary establishment. When we talk, we are always backed by*  
53 *data. [And the data says] there was a process that involved the elders,*  
54 *involving their mosalaki. But how did the process exactly take place? We*  
55 *also don't really know. All we have now are these written documents to*  
56 *work from. And in no way can we say that the procedures were*  
57 *incomplete.”* (Interview with Balai Taman Nasional Kelimutu [the  
58 Kelimutu National Park Management]  
59  
60

### ***The roots of Mosalaki traditional authority on natural resource management***

The *mosalaki* not only manage adat rituals but also rule over and manage the access to a customary territory (ulayat). Therefore, in general, the *mosalaki* governed the public affairs of the Lio people. The *mosalaki* typically consist of several people (the number varies across communities), and each member of the *mosalaki* has different functions. For instance, in the Village of Saga, they are: 1) *mosalaki pu'u*, the chief of *mosalaki*, responsible for several functions/roles: act as *koe kolu* (litt. break the soil, and put the seed into it or place the first stone of a new house; *tedo uma*: *mosalaki*'s fields should be planted first with food crops; *kema sa'o*, constructing a building especially the wooden adat hall building, the main post should be touched first by the *mosalaki*; and lead several other rituals such as *poka au*: cut bamboo poles for the election process new *mosalakis*; *sewu api*: a rite for recovery from fires that burned houses or croplands; and *sumba una*: rites to avoid epidemic for human and crops. 2) *Mosalaki ria bewa*, acting as a judge. 3) *Mosalaki koe kolu* functions as supporting the other *mosalakis*. 4) *Mosalaki loge bote*, distributing food and liquor (*moke*) to the *mosalaki* during the construction of the adat hall. 5) *Mosalaki wunu koli*, cutting trees for the adat hall construction, killing the animal for the banquet, cooking and distributing the meat to other *mosalakis* and all the *ana kalo fai walu* (the people) who work on the construction of adat hall. 6) *Mosalaki kebe sani*, lead the preparation of the sacrificed pigs when the wall of adat hall is broken. Finally, each of these *mosalaki* members have rights and responsibilities over their own area within the adat community.

For a long time, *Mosalaki* had traditionally managed the Sokoria forest, which was later designated as the national park area. *Mosalaki* play a major role in the lives of indigenous peoples, from the distribution of cultivation land for people to traditional ceremonial matters, all are arranged by the *Mosalaki*. Important activities related to land,

1  
2  
3  
4 water and forests carried out by people must be known by *Mosalaki*, otherwise, the  
5  
6 activities will be considered a violation of adat rule (such as prohibition of cutting trees  
7  
8 around the spring) and subject to customary sanctions. The plots of land cultivated by the  
9  
10 villagers are “given” by the *mosalaki*. Long before, the *mosalaki* had divided the forest  
11  
12 and the surrounding areas for various needs of adat and Indigenous peoples. The  
13  
14 traditional adat land use is divided into several parts, each indicate different function:  
15  
16

17  
18  
19 **[Insert Table 1. here]**  
20  
21

22  
23 The adat land use was governed by the *mosalaki*. The people only have the rights to  
24  
25 cultivate and occupy the land, and not to sell. The traditional land use rights dictated that  
26  
27 one’s land can only be directly handed over by passing it down to one's children.  
28  
29 However, the use rights can only be passed down to the sons, while the daughters can  
30  
31 cultivate the land as long as they are not married, otherwise they would join their  
32  
33 husband’s family. Thus, if a daughter is not married, she can continue to cultivate the  
34  
35 land.  
36  
37

38  
39 The *mosalaki* have several adat rules for the use of common pool resources, such as:

- 40  
41 a. The construction of adat hall has to use *mai keli dua ngara* wood that can only  
42  
43 be cut from specific spots and have to be discussed through a public meeting.  
44  
45 b. *Pire* is the prohibition for the villagers to do certain activities for certain days  
46  
47 (vary across communities) such as doing activities at the farm, weaving, drying  
48  
49 clothes outside the house, sweeping house yard, touching and picking leaves,  
50  
51 cooking or burning outside the house, etc. Violations of these rules are subject  
52  
53 to different amounts of fine of pigs, based on the degree of the violation.  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60

- 1  
2  
3  
4 c. The prohibition to cut trees in water spring areas or in the forest area prone to  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60
- d. Not allowed to cross the boundaries of other people's land. If a violation occurs, deliberations will be held to resolve the problem. The sanctions are following the results of deliberation.

### ***The Mosalaki vs The National Park Management***

People in Saga can remember how the conflict over Kelimutu's forest started in 1984, when the forestry authority staked poles to mark the nature reserve and tourist park in Kelimutu. Since then, the people are formally barred from accessing the land that was their adat land. But the people were still able to cultivate within the protected area secretly, where they planted garlic, corn, rice, and pumpkin. In 1987 the people were effectively excluded from accessing the land due to strict enforcement by the Natural Resource Conservation Office. The conflict continued when the area shifted from the nature reserve and tourist park to Kelimutu National Park. As a conservation area, it is closed for the local people, although they had been using the area for generations. And the conflict escalated.

*"In 1997-98, we rallied in front of the district house of representatives and the head of the district office. Although the rangers told us [not to cultivate within the area], at that early years we still cultivated our croplands as we used to, covertly. In the 2000s, one of the farmers from our village was captured by the rangers after a quarrel because he was caught while harvesting his coffee. The ranger told him to stop, and because the farmer was upset, he threatened the ranger with his machete. On this allegation, he was sent to jail." (Interview, elder, Village of Saga).*

*"Here, since 1998 up to the 2000s conflicts continue to happen between the local people and the national park management." (FGD, male participant, Village of Saga).*

1  
2  
3  
4        *“Well, I think it does not only happen in the Kelimutu area. The forest*  
5 *management is roughly similar all over Indonesia. So, during the New*  
6 *Order era, the approach was different from what it is now. So, they (i.e.*  
7 *local people) think it is still similar to what happened in the past.*  
8 *Especially the elderlies, they still think that when they get in [to the park]*  
9 *they will certainly be caught.”* (Interview Kelimutu National Park  
10 Service Office Staff)  
11  
12

### 13 14 15 ***The National Park undermining Mosalaki authority***

16        Since the establishment of the Kelimutu National Park, and the Balai Taman Nasional  
17 Kelimutu/BTNK (Kelimutu National Park Service Office) as the manager of the park; the  
18 forest, land, and water within the park has been under the BTNK authority. Many parts  
19 of the area is the *ulayat* (Customary land) or the local people’s land, whose access rights  
20 was distributed to the people by the *mosalaki*. The process to replace the authority in  
21 governing the CPR access and control in Kelimutu started. This authority dismantling is  
22 followed by conflicts as explained above. Since the authority in governing land use of the  
23 Kelimutu area was held by the BTNK, the *mosalaki*’s authority effectively vanished.  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33

34        *“Each time the TNK built something in Kelimutu, they never asked*  
35 *permission to the mosalaki, although they did it within the adat area of*  
36 *the Pemo. What is correct is that anything built by the TNK within the*  
37 *park should call upon the mosalaki to lay the first stone. Pig or chicken*  
38 *blood should be spilled before the construction.”* (Interview, villagers of  
39 Pemo Village).  
40  
41

42        *“The management, land distribution, and prohibition to cut trees in a*  
43 *random place, especially around the springs, ruled by the customary*  
44 *(adat) chief [mosalaki]. But now the adat institution only takes care of*  
45 *adat ceremonies. The Adat [institution] was able to distribute a plot of*  
46 *land for each family, but now, they cannot. We were also able to organize*  
47 *rituals in certain spots within the park, such as rituals to ask for rain.*  
48 *Now it is prohibited, we are no longer able to hold the rituals there.”*  
49 (FGDs, female of the Village of Saga).  
50  
51  
52

53        The appropriation of the *mosalaki* authorities in governing the forest and land went  
54 even further with delegitimation of *mosalaki* in several aspects of the life of the Lio Ende  
55 people, such as land distribution, rituals, etc. This will be our focus in the next section.  
56  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 One of the reasons was the absence of adat rituals and rules related to use of land and  
5  
6 water in which the *mosalaki* formerly played central roles.  
7  
8  
9

### 10 11 ***Further weakening mosalaki authority***

12 Among the effects of the deprivation of the *mosalaki* authority are sociocultural  
13 effects. The *mosalaki* lost their role and relevance in the community. The strongest  
14 relevance of the *mosalaki* to the local peoples was the management of the CPRs use.  
15  
16 When the *mosalaki* no longer held the authority, they lost the legitimacy among their  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
people.

*“The impact to the current life of the people is that most of the ancestors’ legacy is vanishing. One of the most observable one is that now only a small part of the people are still listening to what the mosalaki say and are willing to follow. The custom that is missing now is regarding the mosalaki decision. In the past, whenever the mosalaki made a decision, all people would obey. When the mosalaki say A, it should be A. It was different from what it is today, [where people often say] “excuse me, I want to speak.” It wasn’t like that. There are forums where people can say something, and the forums where anything said by the mosalaki should be listened to and obeyed, so there were no more comments. Today, since the establishment of the national park, the mosalaki have lost some degree of respect from the people.” (Interview, village office staff, Saga).*

*“When we talk about adat today, many of its governing values are gone, one of which being regarding the rice, the rice then should be acquired from the forest, [but] it is no longer allowed, whereas it was one of our obligatory act because the spot in the forest is home to our ancestors, and the rice is a gift from him/her. Every nine months we would do a big adat ceremony there, and now what would the ceremony be held for? Our elders did the harvest ceremony because the rice harvest was plenty, so was the corn. The unhusked rice which were tied together in bundles of different shapes, and are now disappearing, were made for that [ritual]. The ceremony was held as gratitude for successful harvests. And today, what is left for us to be grateful for? The land and forest are no longer open for us. For a month the people would enjoy the harvest. In that one month, we stay home to relish the harvest from the forest, we are not allowed to go to the field, and burning is prohibited. Today, the old types of rice we planted are gone, extinct, and we have to buy rice from outside [of the village], but even if they are available where would we plant them? The land that is now a stretch of bushes was our rice*

1  
2  
3  
4 *fields. During the rice planting season, people plant rice or corn, after*  
5 *that we planted onion, and after the onion, if we go there, all we can step*  
6 *on was cucumber and pumpkin. If we go there today, all we can see are*  
7 *the remains of our huts, where we had lived. There is wooden mortar*  
8 *there, where we pound the unhusked rice. In the afternoon we would all*  
9 *go home there; several men would stay behind to look out for the boars.*  
10 *There was a sound collective action. All are gone now, and it looks like*  
11 *that is what the government wants.” (Interview, male, Saga)*  
12  
13  
14

15  
16 Along with the reinforcement of the national park management regulations,  
17  
18 *Mosalaki's* position as a traditional authority is increasingly being uprooted. These new  
19  
20 dynamics stir the people away from the *mosalaki* rules and power. Many of the adat rules  
21  
22 and their sanctions are no longer obeyed. The adat rituals are increasingly difficult to be  
23  
24 held because their needs, such as foodstuff (rice, corn, pumpkin), and timber (for adat  
25  
26 hall) can no longer be acquired. Adat ceremonies that are held today, according to the  
27  
28 people, are not as sacred as it was because all the ritual needs are bought at the  
29  
30 marketplace, whereas the meaning behind this ceremony is a gratitude for successful  
31  
32 harvests. The designation of the Sokoria forest as part of the national park, for instance,  
33  
34 changes the social outlook of the Lio communities. Interview with the *mosalaki* of the  
35  
36 wolomoni community in the village of Niowula shows that wolomoni people, since 1992,  
37  
38 have stopped to carry out the *patika* ritual (the ritual of feeding the ancestor, the prime  
39  
40 ritual of Lio community). All their adat halls have been ruined and they are unable to  
41  
42 rebuild them due to the park regulation. Following the adat rules, in the construction of  
43  
44 the *sa'o ria* (adat hall), they have to use timber from a predetermined site in the forest.  
45  
46 And they are given hints through a dream by their ancestor spirits to select the wood.  
47  
48 According to the national park management, they have helped to rebuild the adat hall, but  
49  
50 the local people consider it not sacred for it is mostly constructed using bamboo.  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 These instances led a *mosalaki* in one of the adat communities to say that since the  
5 national park was established, the *mosalaki* lost their authority over the forest, for they  
6 are no longer able to build adat hall using the timber from the forest because the national  
7 park bans them from cutting trees in the park. Today, the *mosalaki* only hold authority  
8 over limited types of traditional ceremonies. The national park that comes with the state  
9 legitimation has taken away the *mosalaki*'s authority.  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19

### 20 ***New rules of the National Park vs. local livelihoods***

21 The forest was the main source of livelihood for the Liu communities. For them, to  
22 exclude them from accessing the area is "similar to a deliberate killing". Traditionally  
23 they have strong ties to the forest and surrounding areas, as well as the famous Lake  
24 Kelimutu: the forest is their source of life, and Lake Kelimutu is believed to be the place  
25 where all the Lio's dead spirits are living.  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32

33 *"Our adat land projects our bodies. There is a head and legs. If they cut*  
34 *our head [adat], we are finished. If they ban us from cultivating our land,*  
35 *our adat is vanished. Maybe after me (i.e. my generation), all the adat*  
36 *[rules] are totally gone. That is our life now, the land represents our*  
37 *bodies. Look at us, our adat settlement looks like this and we cannot*  
38 *improve. The economy involves food, cloth, and house. Those timbers are*  
39 *bought from the outside, even the coconut trees. The types of plants that*  
40 *the adat protect are diminishing. The area where they grew, the people*  
41 *have cleared them to be cropland. The tall grasses and palm trees for*  
42 *traditional houses have increasingly become rare. People have cleared*  
43 *the area for permanent cropland (because their previous lands where*  
44 *they can do rotating cultivation have been included in the park). When*  
45 *we left the fields and moved to the new ones, many plants grew on the old*  
46 *fields, including krinyuh [Rumput minjangan/Chromolaena odorata].*  
47 *The tall grasses would also grow there, become a savanna and we protect*  
48 *them. We did not put our buffalo there, instead, we put them in other*  
49 *spots. Now the savanna is gone, but the factor is not only that, there are*  
50 *many factors [for the lost]."* (FGD, male participants, Village of  
51 Niowula)  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 The establishment of the park service office as the authority that manages the forest  
5 and lake Kelimutu made a huge impact on the Lio people. An informant said that there  
6 are positive effects but the negative ones are also significant, one of which is that many  
7 park regulations are violating the adat of the Lio. The park regulation is mainly  
8 understood by the people as merely prohibition, and it is considered unfriendly to the  
9 local traditional rules. The Park regulation range from the prohibition of boar hunting,  
10 prohibition to cut trees [to build adat hall], fetching fuelwood, to cultivating the customary  
11 land in the park. These park regulations create a range of problems to the local livelihoods.

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23 The boar hunting tradition is done for at least two reasons: first, the boars are  
24 considered as a pest for the crops so the hunting was done to minimize the risk of harvest  
25 failure; second, hunting is a part of rituals where the boar killed would be consumed  
26 collectively during rituals. This tradition can no longer be carried out and the people are  
27 overwhelmed with controlling the boars' population that often becomes the main reason  
28 for their harvest failure.

29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
The prohibition to cut trees [to build adat hall], to collect fuelwood, and cultivate the  
customary land in the park, also spark grievances among the people. For instance, the  
people lament that they should be allowed to cut trees to repair the adat hall which would  
only be done once in 6-9 years, with only a small amount of wood.

*“But the hunting prohibition for me is unsuitable because it will bring difficulties to the farmers. Even when we need cassava, we have to buy them because if we plant them in the field, the boars will eat them all even before they are mature enough. It was not that difficult when we were still allowed to hunt, the boars were afraid to come near our fields. The last time I was hunting was when I saw the village head captured by the TNK rangers, the village headshot a ranger with an arrow. Luckily, he missed, and the village head was not detained by the police.”* (Interview, male villager, Pemo).

1  
2  
3  
4 A female informant said that many of the park regulations bring complications to the  
5  
6 local peoples' life.  
7

8  
9 *“I still remember when I was only a girl, my parents had a field in the*  
10 *area that is now the national park. My parents planted rice, followed by*  
11 *corn, and vegetables. The ranger patrol post, the road to Kelimutu,*  
12 *[both] were not there yet. The location where the ticketing post is now*  
13 *was our fields, where we planted rice, corn, cassava. In the 1990s, we*  
14 *could still collect firewood from the forest, but now it is forbidden. When*  
15 *we are no longer allowed to cultivate in the park, we only cultivate on*  
16 *the remaining fields within this village which are not part of the park.*  
17 *Before the PPA [Perlindungan dan Pengawetan Alam/Nature Protection*  
18 *and Conservation Office] and the National Park came, I could still plant*  
19 *coffee, corn, rice, cassava, and potatoes. One time the ranger came to us*  
20 *and said, “This land has become the government’s land, you can no*  
21 *longer cultivate here.” (FGD, female villagers, Pemo)*  
22  
23  
24  
25

26 Since the park regulations are enforced, the people face difficulties in collecting  
27  
28 fuelwood for their own needs, especially when they prepare a party or ceremonies that  
29  
30 need fuelwood in larger amounts than daily needs. The fuelwood availability in the village  
31  
32 outside the park area is inadequate so they have to secretly come into the forest to collect  
33  
34 the wood. A female informant stated that the prohibition to collect fuelwood in the park  
35  
36 has created unnecessary problems.  
37  
38

39  
40 *“They forbid us from collecting firewood, where else could we look for*  
41 *firewood around here? For example, if we are arranging a wedding*  
42 *party, we try looking for the wood around here, but there are no more,*  
43 *so we have to collect them from the forest. But we do it secretly.”*  
44  
45 (Interview, female villagers, Saga)  
46  
47

48 The regulation that the people consider to have the most significant impact on the  
49  
50 local condition is the prohibition to cultivate their own lands in the park. It became an  
51  
52 important factor that pushed the local people to migrate because their remaining fields  
53  
54 outside the park are insufficient to meet their needs. An informant from the Village of  
55  
56 Saga said that his brother has to migrate to meet their basic needs because they cannot  
57  
58  
59  
60

1  
2  
3  
4 depend on the potentially small plots they inherited from their parents. He stated that they  
5  
6 may end up killing each other, among brothers, for a fraction of the inherited land, so the  
7  
8 best solution is one of them has to seek other and better livelihoods than counting on the  
9  
10 inherited land.  
11

12  
13 *“The people are no longer able to cultivate their land inside the park,  
14 only on small fields outside the park. Therefore, if for instance, a family  
15 has five sons, if their lands inside the park can be cultivated it will be  
16 enough for all of them. But now, we brothers have to bargain with each  
17 other on who would have to go out to migrate. If the five brothers rely on  
18 the already small field, from which each son cannot inherit one hectare,  
19 they might end up killing each other. So, the solution is that us, the young  
20 people, have to migrate. In my case, I have two brothers, if we fight over  
21 the small field, we may be killing each other. And if we do distribute the  
22 land evenly, and I will have kids, and the divided plots have to be further  
23 divided for them, they also may end up killing each other over a plot that  
24 may only have 5-10 clove trees on it. Where else can they cultivate  
25 [while] our land has been claimed by the national park? With this  
26 condition, the people have to think about leaving Saga, because the fields  
27 have shrunk. We better go somewhere else to look for better livelihoods.  
28 The case resembles the government’s transmigration  
29 program.” (Interview male villager Saga village).  
30  
31  
32  
33  
34*

35 The loss of the traditional ceremony was also caused by the inability to plant rice and  
36 corn that should be offered during the ceremony. The land that used to be used to plant  
37 the crops has been claimed by the park, and the ceremony cannot be held using crops  
38 other than those harvested in the adat land. Several informants stated that besides the loss  
39 of traditional practices and rules related to land use, cause the loss of local cultigens, that  
40 diminish their food production and potentially loss of incomes<sup>1</sup>, as well as create  
41 dependency on food crops.  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49

50  
51 *“We can no longer get timber, cultivate the land, plant onion, carrot,  
52 potatoes. The local onion and garlic seed have disappeared, only the  
53 neighboring sub-district can maintain theirs, so we have to buy onion  
54 from Bima (neighboring island), and in the future, we may also have to  
55 buy corn. Our fields are now planted with perennial trees such as coffee,  
56  
57  
58*

---

59 <sup>1</sup> This loss needs to be counted in further research.  
60

1  
2  
3  
4 *cloves, nutmegs, we can only plant in lower areas, even limited to our*  
5 *yards. Where else can we plant that cassava, corn, we don't have land.*  
6 *(Interview, female youth, Village of Saga)*  
7

8  
9 *"The local tradition is closely related to subsistence agriculture, so they*  
10 *have rituals from the land clearing up to the newly harvested rice*  
11 *consumption. When they stopped subsistence agriculture, the food crop*  
12 *cultivations slowly eroded. some rituals must be done inside the park [...]*  
13 *people cannot access it for a long time. When they can access it now, it*  
14 *already becomes cultural ruins and the sites already disappear or are*  
15 *being moved closer to the settlements, it also changes the customary*  
16 *sites."* (Interview, NGO staff)  
17  
18  
19  
20

21 **[Insert Figure 2. Here]**  
22  
23  
24

## 25 **Conclusion**

26 The appropriation of the mosalaki authority over the forest and land use has several  
27 impacts. These include social-cultural effects: (1) the loss of the mosalaki legitimation in  
28 the eye of the local people, which means the people can easily violate traditional rules.  
29 (2) The loss of authority to govern the land use, translated into the loss of the local people's  
30 croplands, the loss of specific areas to do traditional ceremonies and acquire timber for  
31 traditional ritual use, and the loss of authority to sanction violations such as cutting in  
32 traditionally protected areas. Erik Olin Wright (Wright 2011) suggests that such loss of  
33 periodical meetings, and/or rituals around the protection and use of CPR can disrupt the  
34 life of the endogenous institutions by eliminating the occasions where the local  
35 institutions undergo reaffirmation and socialization of norms and values related to the  
36 CPR.  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50

51 The institutional change also brings about changes in livelihood strategies the loss of  
52 access and control of the adat land means that the local people are no longer able to control  
53 the boar population, to collect firewood, and are banned from cultivating their land within  
54 the park. The result of these are changing livelihood strategies, where the villages see  
55  
56  
57  
58  
59  
60

the youth out migration becoming more prevalent, the decrease in both food and cash crop cultivation, and part of the cultivators moving out of the land to work for non-agricultural jobs. Such conditions lead to multiple problems ranging from aging agricultural labor, the depletion of local income and cultivators, to longer hours of unpaid job to look after their remaining cropland, and difficulties in collecting fuelwood.

### Acknowledgment

This research under fund support of Kemendikbudristek (Ministry of Education, Culture, research and technology of Republic of Indonesia) 2021.

### References

- Acciaioli, Greg. 2008. "Environmentality Reconsidered: Indigenous to Lindu Conservation Strategies and the Reclaiming of the Commons in Central Sulawesi, Indonesia." *People, Protected Areas and Global Change*, 401–30.
- . 2009. "4 Conservation and Community in the Lore Lindu National Park (Sulawesi)." *Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the Commonwealth* 22: 89.
- Adams, William Bill, and Martin Mulligan. 2012. *Decolonizing Nature: Strategies for Conservation in a Post-Colonial Era*. Routledge.
- Adams, William M., and Jon Hutton. 2007. "People, Parks and Poverty: Political Ecology and Biodiversity Conservation." *Conservation and Society* 5 (2): 147–83.
- Affif, Suraya, and Celia Lowe. 2007. "Claiming Indigenous Community: Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia." *Alternatives to Laboratory Animals: ATLA* 32 (1): 73–97.
- Anshari, Gusti Z. 2006. "Dapatkah Pengelolaan Kolaboratif Menyelamatkan Taman Nasional Danau Sentarum." *Bogor: Cifor. Benda-Beckmann, Frans von. , Benda-Beckmann*.  
[https://www.cifor.org/publications/pdf\\_files/Books/BAAnshari0601.pdf](https://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BAAnshari0601.pdf).
- Anugrah Sari, I., M. A. Sardjono, and N. Fitriyah. 2020. "Social Contracts: Pillars of Community Conservation Partnerships in Lore Lindu National Park, Indonesia." *Forest and Landscape Research*.  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/fs/article/download/8682/5765>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende. 2019a. "Banyaknya Pengunjung Di Danau Kelimutu 2016-2018." Badan Pusat Statistik Kabupaten Ende. 2019.  
<https://endekab.bps.go.id/indikator/16/277/1/banyaknya-pengunjung-di-danau-kelimutu-.html>.
- . 2019b. "Kecamatan Kelimutu Dalam Angka 2019."
- . 2020. "Kecamatan Detusoko Dalam Angka 2020."
- Bakker, Laurens, and Sandra Moniaga. 2010. "The Space Between: Land Claims and the Law in Indonesia." *Southeast Asian Journal of Social Science* 38 (2): 187–203.

- 1  
2  
3  
4 Batiran, Karno, and Ishak Salim. 2020. "A Tale of Two Kewangs: A Comparative Study  
5 of Traditional Institutions and Their Effect on Conservation in Maluku." *Forest  
6 and Society* 4 (1): 81.
- 7  
8 Clifton, Julian, and Chris Majors. 2012. "Culture, Conservation, and Conflict:  
9 Perspectives on Marine Protection Among the Bajau of Southeast Asia." *Society  
10 & Natural Resources* 25 (7): 716–25.
- 11 Dhiaulhaq, Ahmad, Toon De Bruyn, and David Gritten. 2015. "The Use and  
12 Effectiveness of Mediation in Forest and Land Conflict Transformation in  
13 Southeast Asia: Case Studies from Cambodia, Indonesia and Thailand."  *14 Environmental Science & Policy* 45 (January): 132–45.
- 15 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2017. "Statistik  
16 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Tahun 2017."
- 17 Eghenter, Cristina, Christine Wulandari, Fathi Hanif, and Retno Setiyaningrum. 2006.  
18 "Collaborative Management of National Parks in Indonesia: An Effective Model  
19 for Regulating the Commons of Conservation?" WWF-Indonesia.  
20 <http://dlc.dlib.indiana.edu/dlc/handle/10535/281>.
- 21  
22  
23 Fatimah, A. H. P., and M. A. K. Sahide. 2019. "What Conflicts Possible: A New Social  
24 Forestry Partnership Policy in a National Park in Indonesia." *IOP Conference  
25 Series: Earth and Environmental Science* 343 (1): 012050.
- 26 Fisher, Larry, Ilya Moeliono, and Stefan Wodicka. 1999. "Nusa Tenggara Uplands,  
27 Indonesia: Multiple-Site Lessons in Conflict Management." In *Cultivating Peace:  
28 Conflict and Collaboration in Natural Resource Management*. IDRC, Ottawa,  
29 ON, CA.
- 30 Fisher, Micah R., and Willem van der Muur. 2020. "Misleading Icons of Communal  
31 Lands in Indonesia: Implications of Adat Forest Recognition From a Model Site  
32 in Kajang, Sulawesi." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 21 (1): 55–76.
- 33 Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Li. 2011. *Powers of Exclusion Land Dilemmas in  
34 Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- 35  
36 Hall, Ruth, Marc Edelman, Saturnino M. Borrás Jr, Ian Scoones, Ben White, and Wendy  
37 Welford. 2015. "Resistance, Acquiescence or Incorporation? An Introduction to  
38 Land Grabbing and Political Reactions 'from Below.'" *The Journal of Peasant  
39 Studies* 42 (3–4): 467–88.
- 40 Hecht, Susanna B., and Alexander Cockburn. 2010. "The Fate of the Forest: Developers,  
41 Destroyers, and Defenders of the Amazon, Updated Edition." Chicago: University  
42 of Chicago Press.
- 43  
44 Indrawan, Mochamad, Celia Lowe, Sundjaya, Christo Hutabarat, and Aubrey Black.  
45 2014. "Co-Management and the Creation of National Parks in Indonesia: Positive  
46 Lessons Learned from the Togeian Islands National Park." *Journal of  
47 Environmental Planning and Management* 57 (8): 1183–99.
- 48  
49 Lund, Christian. 2021. *Nine-Tenths of the Law: Enduring Dispossession in Indonesia*.  
50 Yale University Press.
- 51  
52 Lund, Christian, and Noer Fauzi Rachman. 2018. "Indirect Recognition. Frontiers and  
53 Territorialization around Mount Halimun-Salak National Park, Indonesia." *World  
54 Development* 101 (January): 417–28.
- 55 McCarthy, John F., and Kathryn Robinson. 2016. *Land and Development in Indonesia:  
56 Searching for the People's Sovereignty*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- 57  
58 Mendoza, E. N., R. G. Ponce, and S. M. A. Soria. 2020. "Protected Areas' Latent  
59 Functions and Social Consequences: A Case from Mount Hamiguitan,  
60

- Philippines.” *Forest and Landscape Research*.  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/fs/article/download/10485/6059>.
- Muur, Willem van der. 2018. “Forest Conflicts and the Informal Nature of Realizing Indigenous Land Rights in Indonesia.” *Citizenship Studies* 22 (2): 160–74.
- Myers, Rodd, Dian Intarini, Martua Thomas Sirait, and Ahmad Maryudi. 2017. “Claiming the Forest: Inclusions and Exclusions under Indonesia’s ‘New’ Forest Policies on Customary Forests.” *Land Use Policy* 66 (July): 205–13.
- Myers, Rodd, and Mumu Muhajir. 2015. “Searching for Justice: Rights vs ‘Benefits’ in Bukit Baka Bukit Raya National Park, Indonesia.” *Conservation and Society* 13 (4): 370–81.
- Nistyantara, Lukita Awang. 2011. “Strategi Pengelolaan Taman Nasional Kelimutu Melalui Pendekatan Co-Management.” Magister Sains, Institut Pertanian Bogor.
- Ping, H. O. Shu. 2007. “Partners in Conservation?-Communities, Contestation and Conflict in Komodo National Park, Indonesia.”  
<https://core.ac.uk/download/pdf/48624687.pdf>.
- Putri, Amelia Ari. 2017. “Akses Masyarakat Pada Sumberdaya Air Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).” *Studi Pustaka* 0 (0).  
<http://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/4813>.
- Ribot, Jesse C., and Nancy Lee Peluso. 2009. “A Theory of Access.” *Rural Sociology* 68 (2): 153–81.
- Roslinda, Emi. 2018. “Social Capital of the Community in the Management of Danau Sentarum National Park, West Kalimantan, Indonesia.” *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*. <https://smujo.id/biodiv/article/download/2779/2391>.
- Schlager, Edella, and Elinor Ostrom. 1992. “Property-Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis.” *Land Economics* 68 (3): 249–62.
- Scoones, Ian. 2015. *Sustainable Livelihoods and Rural Development*. Agrarian Change & Peasant Studies 4. Rugby, England: Practical Action Publishing.
- Sikor, Thomas, and Christian Lund. 2009. “Access and Property: A Question of Power and Authority.” *Development and Change* 40 (1): 1–22.
- Sirimorok, N., and A. Asfriyanto. 2020. “The Return of the Muro: Institutional Bricolage, Customary Institutions, and Protection of the Commons in Lembata Island, Nusa Tenggara.” *Forest and Society*.  
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/fs/article/download/7676/5760>.
- Wood, Pete, Douglas Sheil, Rudi Syaf, and Zulfira Warta. 2014. “The Implementation and Sustainability of Village Conservation Agreements Around Kerinci Seblat National Park, Indonesia.” *Society & Natural Resources* 27 (6): 602–20.
- Wright, E. O. 2011. “Commentary 2: Sociologists and Economists on ‘the Commons’.” Dalam Bardhan, P. Dan Ray, I (Editor). *The Contested Commons: Conversations between Economists and Antropologists*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Yamauchi, M. 2005. “Conflict Resolution Mechanism in Sustainable Forest Management: From Case Studies in Thailand, Indonesia and Malaysia.” *Proceeding of the 3rd IGES International Workshop On*.  
<https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.202.1629&rep=rep1&type=pdf>.
- Yasmi, Y., C. J. P. Colfer, L. Yuliani, Y. Indriatmoko, and V. Heri. 2007. “Conflict Management Approaches under Unclear Boundaries of the Commons: Experiences from Danau Sentarum National Park, Indonesia.” *International*


1  
2  
3  
4 *Forestry Review* 9 (2): 597–609.

5 Yusran, Yusran, Muhammad Alif K. Sahide, Supratman Supratman, Adrayanti Sabar,  
6 Max Krott, and Lukas Giessen. 2017. "The Empirical Visibility of Land Use  
7 Conflicts: From Latent to Manifest Conflict through Law Enforcement in a  
8 National Park in Indonesia." *Land Use Policy* 62 (March): 302–15.  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60

For Peer Review Only


**Table 1.** Traditional land use parts

<b>Parts</b>	<b>Description</b>
<i>Keli</i>	Forest where big trees grow, that produce timbers used for houses and adat hall
<i>Uma Kolo</i>	The sacral site to present offers for the ancestors' spirit. The sites usually contain big trees, sugar palm trees, and bamboo. Except for bamboo, tree cutting is banned on this site.
<i>Uma</i>	Cropland.
<i>Nua</i>	Settlement areas
<i>Bhoa</i>	The area where rope plants grow.
<i>Muru</i>	Slope areas where water runs, unselective tree cutting is also banned in these sites
<i>Ri'e</i>	Flat areas at the brink of ravines, where trees and bushes grow.
<i>Biri</i>	Slopes that are deemed unsuitable for cultivation.



**Figure 1.** Map of the Kelimutu National Park and three research villages

Review Only



**Figure 2.** Shifting authority and local livelihoods in Kelimutu.

**Decision Letter (RCRA-2021-0099)**

**From:** editor.criticalasianstudies@gmail.com

**To:** muhammad.alif@unhas.ac.id

**CC:**

**Subject:** Critical Asian Studies - Decision on Manuscript ID RCRA-2021-0099

**Body:** 22-Jun-2021

Dear Dr Sahide:

Your manuscript entitled "Uprooting the Mosalaki: Changing institutions and livelihood impacts at Kelimutu National Park" which you submitted to Critical Asian Studies, has been reviewed. The reviewer comments are included at the bottom of this letter.

I regret to inform you that the external reviewer has raised serious concerns, and therefore your paper cannot be accepted for publication in Critical Asian Studies. However since the reviewer does find some merit in the paper, we invite you to undertake major revisions and re-submit, addressing the reviewer's concerns.

Please note that resubmitting your manuscript does not guarantee eventual acceptance, and that your resubmission will be subject to re-review before a decision is rendered.

You will be unable to make your revisions on the originally submitted version of your manuscript. Instead, revise your manuscript using a word processing program and save it on your computer.

To start your resubmission, please click on the link below:

[https://mc.manuscriptcentral.com/rcra?URL\\_MASK=c11b6e55e17840df8b78c1e4caab99c1](https://mc.manuscriptcentral.com/rcra?URL_MASK=c11b6e55e17840df8b78c1e4caab99c1)

This link will remain active until you have submitted your revised manuscript. If you begin a resubmission and intend to finish it at a later time, please note that your draft will appear in 'Resubmitted Manuscripts in Draft' queue in your Author Center.

Because we are trying to facilitate timely publication of manuscripts submitted to Critical Asian Studies, your revised manuscript should be uploaded by 22-Jun-2022. If it is not possible for you to submit your revision by this date, we will consider your paper as a new submission.

I look forward to a resubmission.

Sincerely,

Dr. Shepherd  
Editor. Critical Asian Studies

Dokumen pendukung luaran Tambahan #1

Luaran dijanjikan: Policy brief, rekomendasi kebijakan, atau model kebijakan strategis

Target: Tersedia

Dicapai: Draft

Dokumen wajib diunggah:

1. Dokumen Draft

Dokumen sudah diunggah:

1. Dokumen Draft

Dokumen belum diunggah:


-

# Bermitra dengan siapa? dan dapat apa?: Politik *Benefit Sharing* bagi Kelompok Marginal

Muhammad Alif K Sahide dan Fatwa Faturachmat

## Sekilas Perkembangan Perhutanan Sosial

Sejak tahun 2014 sampai 2019, jumlah realisasi areal Perhutanan Sosial (PS) hanya mencapai 4.048.376,81 ha (Laporan Kinerja 2019 Ditjen PSKL) dari target 12,7 juta ha atau sekitar 31,87%. Realisasi tersebut dicapai dengan penerbitan SK izin kelola sebanyak 6.411 yang diberikan kepada 818.457 KK. Meskipun pada laporan tersebut dinyatakan terjadi peningkatan realisasi PS dari tahun 2014 sampai tahun 2019, namun dalam perjalanan implementasinya banyak penelitian yang mengungkap berbagai dinamika kritis dalam PS. Hal itu juga dapat dipahami mengapa dari sisi target capaiannya baru sekitar 31,87% dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.



Gambar 1. Luasan Realisasi Perhutanan

Sosial tahun 2015-2019

Sumber: Olahan data dari Laporan Kinerja 2019 Ditjen PSKL Perhutanan sosial telah menjadi salah satu program utama dalam proyek Reforma Agraria yang dilakukan oleh pemerintah (selain PS, ada pula program lain yaitu TORA). Ambisi pemerintah dalam menggenjot implementasi PS tercermin dari realisasi luasan areal setiap tahun sebagaimana informasi dari grafik XX. Penelitian Sahide et al., (2020b) menemukan bahwa terjadi 'ledakan' penerapan program PS di seluruh wilayah Indonesia. Program ini telah menjadi program populis dalam cakupan kehutanan dan lingkungan. Namun, pada saat yang sama, terjadi pula ketimpangan dalam masyarakat yang mendapat akses pengelolaan PS, yang masih jauh dari substansi atau cita-cita PS itu sendiri.

Jika mengamati konsep dari PS yang berangkat dari diskursus pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dapat dipahami bahwa pada dasarnya PS diimajinasikan sebagai program yang berangkat dari inisiatif masyarakat sekitar hutan atau masyarakat pedesaan dalam kaitannya dengan pengelolaan areal hutan. Pada kenyataannya pula, kajian dan artikulasi PS memang didominasi oleh aktor atau organisasi eksternal seperti LSM dan/atau penyuluh yang bersentuhan langsung dengan masyarakat (Li, 2002; Maryudi, 2011; Sahide et al., 2020a; Galudra, 2019; Rahayu dkk., 2019).

Orientasi politik kehutanan berbasis masyarakat merupakan hal yang prinsipil terkait dengan relasi kuasa masyarakat sipil dalam melawan kungkungan sejarah pengelolaan hutan di Indonesia (Affif & Rachman, 2019). Hasil dari pertentangan kepentingan itu memperlihatkan telah terciptanya situasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan diklaim sebagai sebuah keberhasilan politik dalam merebut kekuasaan dan hak atas tanah/areal hutan melalui penerapan skema PS. Namun, dalam hal itu, merebaknya pemberian akses kelola hutan dalam PS tersebut tidak dilihat dari aspek yang substansial. PS hanya menghadirkan pengakuan formal administratif terkait akses masyarakat terhadap kawasan hutan, tetapi abai dalam melihat bagaimana pengembangan kapasitas kelompok, keterlibatan masyarakat rentan, dan konservasi sumber daya alam (McDermott dan Schreckenber, 2009; Firdaus, 2018).

Masalah-masalah dalam aspek substansi PS tercermin misalnya dari pemberian akses kelola pada masyarakat yang tidak masuk dalam kriteria seharusnya (Erbaugh, 2019). Selain itu, terdapat situasi dimana negara memiliki kekuatan dan kekuasaan atas lahan masyarakat dan bergesekan dengan otoritas lembaga adat pada beberapa tempat (Agrawal, 2005; Fisher dan Muur, 2020). Ketimpangan ini belum ditambah dengan kenyataan arah politik neoliberal yang dipakai oleh negara dengan membuka ruang yang lebar terhadap pihak manapun (utamanya swasta) untuk mengakses sumber daya, sehingga membatasi ruang akses masyarakat desa setempat yang bermukim di sekitar kawasan hutan (Lake, 2002; Gilmour, 2016).

Masalah empiris terkait PS terkini juga banyak ditemukan beberapa penelitian seperti kurangnya petugas penyuluh untuk mendukung penghidupan masyarakat sekitar hutan dan konservasi sumber daya alam (Galudra, 2019; Wulandari dan Kurniasih, 2019). Terdapat benturan kepentingan dan konflik antara unit pelaksana kehutanan dengan masyarakat lokal (Tajuddien et al., 2019), dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat adat serta konservasi hutan di Papua (Fatem, 2019).

Perkembangan terakhir terkait PS dapat diamati juga dari diterbitkannya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebagai konsekuensi nomenklatur dalam aturan tersebut, Presiden menerbitkan Perpres No. 109 tahun 2020 sebagai perubahan ketiga dari Perpres No. 3 tahun 2016. Aturan ini memuat 201 daftar proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintah sampai tahun 2024. Proyek strategis nasional akan berorientasi pada industri ekstraktif, yaitu didominasi oleh proyek pembangunan jalan tol,

industri pengolahan, pembangunan kilang, dan pengerukan batu bara (Forestdigest, 2020).

Hal ini cenderung akan menurunkan tekad atau kemauan politik (*political-will*) pemerintah dalam merealisasikan sisa target PS. Kehilangan eksistensi pemerintah daerah dalam proses ini tentu saja berarti terjadi ketimpangan relasi antar aktor. Hal itu disebabkan karena pemerintah daerah sebagai aktor utama dan memiliki kekuatan dominan dalam program ini tidak mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hal ini kemudian dibenarkan dan dikuatkan dengan hadirnya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan yang baru saja diterbitkan. Pengelolaan kawasan hutan di level pemerintah daerah diwakili oleh hadirnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Namun, dalam aturan tersebut, tepatnya pada pasal 123 disebutkan bahwa tugas KPH sebagai aktor inti penyelenggaraan kehutanan (termasuk kemitraan kehutanan) hanya sekadar memfasilitasi setiap kegiatan atau program yang ada. Hal ini berarti KPH tidak memiliki wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan kelembagaannya. Kehilangan wewenang seperti itu berpotensi menghadirkan keengganan untuk bekerja penuh dalam mewujudkan penyelenggaraan kehutanan bersama masyarakat.

#### **Bermitra dengan Siapa? Fragmentasi Pusat-Provinsi-Kelola Tapak, Masyarakat dan Swasta**

Istilah *benefit sharing* di sini dapat pula diartikan sebagai pola pemanfaatan sumber daya alam berbasis kemitraan. Hal ini juga berhubungan erat dengan istilah yang termuat dalam aturan PS, yaitu pada pengembangan skema kemitraan kehutanan. [Insert narasi normatif kemitraan XXX].

Dari sisi historis, kaitan antara skema kemitraan kehutanan dengan PS sangat erat. Jika ditelusuri akan nampak bahwa dinamika perkembangan skema kemitraan yang berujung pada PS yang dikenal saat ini. Dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam, gagasan tentang kemitraan telah diterapkan pada masa kolonial Belanda di Indonesia abad ke-19 (Peluso, 1992). Saat itu tanaman jati dikembangkan secara besar-besaran di pulau Jawa yang dikuasai dan dikelola oleh perusahaan kehutanan milik negara atau dikenal dengan nama Perhutani sekarang. Perhutani saat itu membangun pola kemitraan yang sederhana dengan masyarakat sekitar agar menciptakan relasi yang baik antara mandor dan buruh perkebunan. Pada tahun 1972, model kemitraan dikembangkan yaitu selain hanya mengawasi batas areal perkebunan, pengelola juga membuka ruang kerja sama antar masyarakat sekitar dengan diberikannya bantuan pertanian dan pembangunan fasilitas air bersih.

Kemudian pada tahun 1980, Perhutani memperkenalkan program Pengembangan Masyarakat Desa dan bekerja bersama masyarakat untuk membentuk kelompok tani hutan pertama dengan tujuan mengembangkan budidaya kebun agroforestri, dan selanjutnya mengenalkan terminologi perhutanan sosial. Pada tahun 1990-an, Perhutani membuka peluang hubungan kerja yang lebih eksplisit dengan pemerintah daerah, mengembangkan program-program seperti Pembangunan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT), program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), dan lain-lain. Selanjutnya, pada tahun 2001, pemberdayaan masyarakat dijadikan sebagai program prioritas Perhutani dengan nama program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) (Perum Perhutani, 2018).


Penerapan program PHBM sangat diharapkan masyarakat untuk membawa akses yang lebih adil terhadap sumber daya hutan di Jawa (Maryudi et al., 2016). Namun realitasnya, pengamat menyatakan bahwa PHBM tidak menghadirkan kesejahteraan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, melalui berbagai dinamika dan kajian, pemerintah menerbitkan peraturan baru pada tahun 2017 untuk merevitalisasi program tersebut dengan menerapkan program Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS). Pemerintah meminta Perhutani untuk merestrukturisasi pendapatan dengan rasio 80/20% dengan lebih banyak bagian diberikan kepada masyarakat. Peraturan ini juga mengamanatkan perpanjangan durasi waktu kemitraan sampai 35 tahun.

Dinamika Skema Kemitraan: Bermitra dengan siapa?

Berkaitan dengan kebijakan terkait kemitraan kehutanan, sejak tahun 2017 sampai sekarang, beberapa gubernur di Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk melegitimasi adanya kewenangan dalam memberikan akses kemitraan kehutanan, sekaligus menciptakan ruang kekuasaannya sendiri atas pengelolaan lahan hutan dalam teritorinya. Peraturan Gubernur yang dimaksud beberapa diantaranya:

- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 57 tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- Peraturan Gubernur DI Yogyakarta No. 5 tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 44 tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 11 tahun 2017 tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 34 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial.

Secara sederhana, evolusi atau perkembangan kebijakan kemitraan kehutanan di Indonesia dapat diamati pada gambar visualisasi gambar di bawah ini.



Gambar 2. Evolusi Kebijakan Kemitraan Hutan di Indonesia.  
 Sumber: Sahide et al., (2020a) dan olahan data terbaru.

Terdapat hal penting yang harus ditekankan bahwa mekanisme pengelolaan lahan di Indonesia terfragmentasi pada dua kategori yaitu kawasan hutan negara dan kawasan hutan hak (hutan milik privat/individu atau hutan adat) yang terletak di luar dari kepemilikan negara (Sahide dan Giessen, 2015). PS diterapkan pada kawasan hutan negara, tetapi pada situasi tertentu juga dapat diterapkan di hutan rakyat dan hutan adat. Pada aturan program PS, diantara 5 (lima) skema, salah satu di antaranya adalah mekanisme penerapan PS yang disebut sebagai Kemitraan Kehutanan.

Relevansinya dengan status hutan, skema kemitraan dapat diterapkan pada dua fragmentasi hutan di atas yaitu dapat diterapkan di hutan negara dan hutan hak. Secara umum, skema kemitraan diarahkan untuk berkolaborasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai perpanjangan tangan instansi kehutanan pusat dan daerah di level tapak. Khusus untuk pulau Jawa, unit mitra kolaborasinya secara umum adalah Perum Perhutani sebagai salah satu BUMN. Untuk hutan hak, skema pengelolaan diberikan wewenang pada pemilik lahan dan mengikuti arus pasar industri yang ada. Walaupun begitu, skema kemitraan hutan hak tetap diarahkan untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi kehutanan. Perbedaan mendasar kemitraan hutan negara dengan hutan hak adalah derajat pengawasannya. Pengawasan skema kemitraan pada hutan hak jauh lebih kecil dibanding dengan skema kemitraan dalam hutan negara.

Meskipun skema kemitraan merupakan kebijakan yang sedang berkembang di Indonesia, namun skema tersebut telah ada sejak lama. Alasan munculnya mereka saat ini terkait langsung dengan mandat baru KPH untuk mengawasi pengelolaan lahan. KPH telah ditetapkan sebagai otoritas pengelolaan lahan hutan dengan mandat ganda dan

seringkali kontradiktif. Di satu sisi KPH dituntut untuk melakukan operasi *cost recovery*, dan menghasilkan keuntungan baru. Di sisi lain, KPH juga bertugas menangani konflik tenurial dan memberdayakan masyarakat lokal. Mengelola konflik semacam itu membutuhkan banyak waktu, kepemimpinan, dan pengembangan kapasitas, yang jauh berbeda dengan motif berorientasi keuntungan. Kondisi ini mendorong KPH untuk mulai mempromosikan skema kemitraan karena hal tersebut memungkinkan mereka untuk mempertahankan otoritas, bekerja dengan masyarakat lokal, dan memberikan kesempatan untuk mengejar usaha yang menghasilkan pendapatan.

Melalui serangkaian perkembangan kebijakan dan proses penerapannya, regulasi terkait kemitraan menghadirkan dan memberi ruang kepada banyak pihak untuk ikut dalam mekanisme kemitraan kehutanan. Namunpun demikian, masyarakat dalam realitasnya masih ditempatkan sebagai objek mitra, bukanlah relasi 'subjek-subjek' yang setara. Banyaknya aktor yang terlibat serta hubungannya yang kompleks menyebabkan kesulitan dalam kemitraan pengelolaan hutan di Indonesia. Kompleksitas hubungan antar-aktor tersebut juga turut berhubungan dengan bagaimana devolusi kemitraan itu berkembang selama ini. Pihak-pihak dan dinamika yang terkait dalam kemitraan pengelolaan lahan hutan di Indonesia secara sederhana dapat dilihat pada Tabel XX berikut.

<b>Subjek mitra</b>	<b>Objek mitra</b>	<b>Dinamika</b>
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Masyarakat	<p>Sebagaimana mandat yang didapatkan, KPH dibentuk dengan arahan untuk melaksanakan pengelolaan kawasan hutan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat di dalamnya. Selain bertugas mengelola dan melindungi kawasan hutan, KPH juga diorientasikan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Sebagai unit institusi produk re-sentralisasi, KPH pada dasarnya memiliki tugas yang tumpang tindih dengan institusi kehutanan daerah seperti Dinas Kehutanan; sehingga menambah beban kerja untuk menyesuaikan distribusi kerjanya dengan pemerintah daerah.</p> <p>Diantara institusi negara lainnya, KPH memiliki peran sentral dalam membangun dan menjembatani harmonisasi</p>


		masyarakat dengan pemerintah. Hal itu dilihat dari statusnya berada di level tapak sehingga bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitar hutan. Model kemitraan yang dibangun adalah kemitraan kehutanan dalam areal hutan produksi dan lindung <sup>1</sup> .
Perusahaan Negara (Misalnya Perum Perhutani)	Masyara(ku)kat	<p>Perhutani merupakan perusahaan negara pertama yang membangun dan mengembangkan kemitraan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Perhutani menduduki peran yang sama dengan KPH, dan keberadaannya dominan di area Jawa. Perbedaannya adalah orientasi Perhutani merupakan bawaan status dirinya sebagai badan usaha yang mencari profit atau pendapatan ekonomi.</p> <p>Perhutani memiliki sejarah yang sangat panjang terkait dengan penerapan kemitraan pengelolaan lahan hutan di Indonesia. Banyak keterangan sejarah yang menerangkan adanya konflik yang berkepanjangan antara Perhutani dengan masyarakat mitranya. Begitu pula dengan bagaimana kedua pihak ini saling membagi keuntungan dari hasil pengelolaan dan pengolahan produk sumber daya hutan. Perhutani memiliki kewenangan untuk melaksanakan kemitraan kehutanan dalam areal hutan produksi dan lindung.</p>
Perusahaan Swasta (Misalnya perusahaan)	Masyarakat	Sebagaimana beberapa laporan dari aktivis dan lembaga lingkungan non pemerintah, sektor yang paling dominan menghadirkan konflik tenurial adalah

<sup>1</sup> Hal ini akan tereduksi seiring dengan hadirnya PP No 23 tahun 2021 sebagai turunan UU Ciptaker yang mempreteli mandat KPH (Khususnya KPH dalam kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi) dalam mengoperasikan penegelolaan tapak secara langsung, artinya bahwa KPH sudah tidak dipernenangkan lagi membuat skema kemitraan secara langsung dengan masyarakat (Pasal 123). Hanya sekedar memfasilitasi belaka.

<p>tambang, industri perkebunan sawit, dsb.)</p>		<p>perusahaan tambang dan perkebunan. Sektor ini juga memiliki sejarah yang panjang dalam politik kekuasaan atas lahan di Indonesia.</p> <p>Masyarakat pada awalnya mengambil manfaat dari lahan konsesi dengan menjadi buruh perusahaan. Kini perusahaan tersebut diarahkan pula untuk memberi manfaat kepada masyarakat sekitar konsesi lahannya dengan melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.</p>
<p>Institusi Pengelola Kawasan Konservasi (Misalnya BKSDA)</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Salah satu pengembangan terkini dari model kemitraan kehutanan adalah dibukanya ruang untuk membangun kemitraan dengan masyarakat di areal kawasan hutan konservasi. Banyak pula keterangan sejarah yang menampilkan panjangnya konflik tenurial yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah dalam kawasan konservasi.</p> <p>Dibukanya ruang atau akses masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya hutan fungsi konservasi merupakan upaya yang baik dalam meretas dan meminimalisir terjadinya konflik tenurial dengan masyarakat sekitar hutan. Walaupun pemanfaatannya sangat terbatas dibandingkan dengan fungsi hutan lainnya, namun hal ini tetap menghadirkan ruang yang memudahkan masyarakat untuk mengakses dan mengambil manfaat dari kawasan hutan.</p>
<p>Pemerintah Daerah Provinsi</p>	<p>Masyarakat</p>	<p>Salah satu nomenklatur dalam aturan PS adalah adanya kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan kemitraan kehutanan di daerahnya. Oleh karena itu, sebagaimana</p>


		<p>yang diterangkan di atas, beberapa tahun terakhir banyak daerah provinsi yang menerbitkan aturan terkait mekanisme kemitraan dalam daerahnya.</p> <p>Adanya kewenangan pemerintah daerah ini semakin menambah kompleksitas relasi dalam proses kemitraan kehutanan masyarakat. Kekuatan dan kekuasaan menjadi terbagi dan menghadirkan pertentangan kepentingan dengan aktor lainnya di atas.</p>
Masyarakat	Semua pihak	<p>Selain menjadi objek, masyarakat juga memiliki kedudukan sebagai subjek mitra. Masyarakat yang mendapatkan izin akses pengelolaan PS dapat membuka ruang kerja sama bagi pihak manapun kaitannya dengan pengelolaan areal kerjanya.</p> <p>Namun, hal ini jarang terjadi. Masyarakat pada umumnya sering menjadi objek mitra dibanding subjek mitra. Makanya wajar ketika fakta sejarah menampilkan masyarakat selalu menjadi aktor inferior dalam kerangka relasi kuasa pengelolaan lahan dan hutan di Indonesia.</p>

Salah satu konsekuensi dari adanya dengan kemitraan masyarakat sekitar hutan adalah konflik masyarakat sekitar hutan dengan pihak yang mendapat izin akses kelola kawasan hutan. Dokumen Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperlihatkan bahwa sektor kehutanan mengalami fluktuasi jumlah konflik dan luasan areal konflik dari tahun 2015 sampai 2020. Begitu pula dengan fakta yang dipaparkan dalam Laporan Kinerja 2019 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).



Gambar 3. Jumlah Konflik Sektor Kehutanan (2015-2020)


Sumber: Olahan data dari Catatan Akhir Tahun KPA tahun 2015 sampai 2020




Gambar 4. Jumlah Luasan Areal Konflik Sektor Kehutanan (2015-2019)

Sumber: Olahan data dari Catatan Akhir Tahun KPA tahun 2015 sampai 2019

Berdasarkan data KPA pada periode 2015-2020, meskipun secara frekuensi (jumlah konflik) dan cakupan konflik dari sisi luas lahan fluktuatif, terdapat tren mengkhawatirkan pada tahun 2020. Dari sisi jumlah konflik naik dua kali lipat dari tahun sebelumnya, sekaligus luasan lahan yang terkait konflik juga meningkat. Padahal pada 3 tahun sebelumnya dari 2017-2019, jumlah konflik cenderung menurun secara konsisten.



Gambar 5. Jumlah Konflik Tenurial Perhutanan Sosial tahun 2015-2019  
Sumber: Olahan data dari Laporan Kinerja 2019 Ditjen PSKL



Gambar 6. Luas Areal Konflik Tenurial Perhutanan Sosial tahun 2015-2019  
Sumber: Olahan data dari Laporan Kinerja 2019 Ditjen PSKL

Berbeda dengan laporan dari KPA, laporan dari Ditjen PSKL 2019 memperlihatkan data yang berbeda terkait kasus atau konflik tenurial dalam kawasan hutan. Pada dasarnya perbedaan data ini disebabkan oleh skala sebaran lokasi konflik yang berbeda namun tetap beririsan. Laporan dari KPA memotret konflik yang terjadi pada seluruh daerah kehutanan, sedangkan laporan Ditjen PSKL hanya menangkap realitas konflik dalam naungannya saja, yaitu spesifik ke lokasi penerapan PS. Karena pada dokumen yang sama (Laporan Kinerja 2019 Ditjen PSKL) disebutkan pula bahwa terdapat sejumlah 116 konflik dalam kawasan hutan yang terjadi namun tidak ditangani langsung oleh Ditjen PSKL.

Informasi mengenai konflik tenurial kehutanan atau PS bukan fokus pada tulisan ini. Namun, melalui data konflik dari laporan tersebut dapat diidentifikasi 'siapa yang berkonflik dengan siapa'. Hal ini berhubungan dengan bagaimana masyarakat sekitar hutan berinteraksi dengan pengelola areal hutan.

Berdasarkan dokumen KPA tersebut, pada sektor kehutanan, aktor yang dominan berkonflik dengan masyarakat sekitar hutan adalah pihak perusahaan swasta, disusul oleh perusahaan negara (BUMN, dalam hal ini Perhutani). Pada tahun 2019, dari 20 konflik yang terjadi, 17 konflik diantaranya adalah antara masyarakat dengan perusahaan swasta HTI. Masyarakat mengalami konflik tenurial dengan pihak perusahaan HTI dengan luasan areal konflik sebesar 261.997 ha (95%) dari 274.317 ha. Begitu pula pada tahun 2020, masyarakat berkonflik dengan pihak perusahaan HTI sebanyak 34 (80%) dari 41 total jumlah konflik.

Hal ini berarti bahwa, masih terjadi ketimpangan pengelolaan areal hutan oleh masyarakat sekitar hutan yang beririsan dengan areal kelola perusahaan yang mendapat izin akses kawasan hutan. Konflik tenurial pada dasarnya merupakan masalah laten yang terjadi di Indonesia, namun hal ini sangat berkaitan dengan pengaturan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan yang berbasis komunitas masyarakat, sebagaimana yang diimpikan oleh program PS.

Perkembangan terbaru mengenai kemitraan dalam pengelolaan hutan dan kehutanan adalah pada UU yang baru saja diterbitkan yaitu UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini sering disingkat menjadi UU Ciptaker dan dianggap sebagai UU 'sapu jagat' (*omnibus law*) karena melingkupi hampir semua sektor.

Terkait dengan kerjasama antar aktor pengelola PS, UU Ciptaker memiliki nomenklatur yang menekankan hal itu. Pasal 30 menyatakan bahwa dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian maka setiap badan usaha yang menjadi pemegang izin akses kelola hutan diwajibkan untuk menjalin kemitraan dengan korporasi masyarakat desa setempat dalam mengelola areal PS (Didik Suharjito, 2020). Pada dasarnya UU Ciptaker ini membuka peluang yang sangat besar untuk menciptakan sistem kerjasama antara para pihak dalam mengelola areal PS. Secara jelas dalam aturan itu juga menyebutkan bahwa BUMN, swasta, dan BUMDes diberikan ruang yang lebar untuk menjadi pengelola areal PS dengan penekanan diharuskannya menjalin kerja sama dengan masyarakat/koperasi setempat. Seiring dengan peraturan pemerintah turunan dari UU Ciptaker ini yang tidak lagi memberikan kewenangan pengelolaan secara langsung atau kemitraan kehutanan secara langsung dengan KPH (produksi dan lindung), maka tren KPH yang mengutamakan menu pilihan Kemitraan Kehutanan dibanding skema perhutana sosial akan tereduksi. Namun disisi lain tantangannya adalah KPH mengalami tren 'demotivasi' dan kehilangan energi untuk penguasaan tapaknya termasuk tata kelola tenurial.

Sebagaimana yang telah kami singgung pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu turunan UU Ciptaker adalah hadirnya PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Selain isu tentang KPH dan atau bagaimana penyelenggaraan kehutanan di level pemerintahan daerah. Selain itu, isu kemitraan kehutanan juga menjadi salah satu pusat perhatian dalam aturan tersebut. Walaupun dalam aturan tersebut secara jelas menyebutkan bahwa setiap pengusaha hutan harus

memuat aspek kemitraan masyarakat di dalamnya, namun situasi itu juga dapat menghadirkan potensi terjadinya ketimpangan akses pengelolaan karena adanya ruang yang besar bagi korporasi baik milik negara maupun swasta dalam mengakses areal PS. Kendati peraturan ini mewajibkan kerja sama atau kemitraan bersama masyarakat desa setempat yang beririsan dengan kawasan hutan, namun kita tidak dapat melepaskan kesadaran akan fakta bahwa masyarakat cenderung menjadi pihak yang inferior di hadapan pihak-pihak lainnya, sebagaimana keterangan yang didapatkan dari perjalanan sejarah dan politik pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia.

### **Kelompok Marjinal dan Perhutanan Sosial**

Dalam tulisan ini kelompok marjinal diasosiasikan dengan mereka yang disebut sebagai masyarakat rentan. Keberadaan kelompok marjinal bukan merupakan sesuatu yang bersifat alamiah, tetapi merupakan produk sosial yang prosesnya berlangsung secara politis dan didasarkan atas relasi kuasa yang tidak berimbang (Bourdieu, 1990). Menurut Vering (2006), kelompok marjinal dapat dilihat dari tiga kategori yaitu: (a) Kondisi materialistik yang merugikan: Tunawisma dan pengangguran jangka panjang; (b) Relasinya dengan negara: berandalan atau mereka yang dianggap pengacau dalam masyarakat (remaja maupun dewasa); dan (c) Relasinya dengan populasi: remaja putus sekolah, imigran, orang cacat, dan disabilitas.

Keberadaan kelompok marjinal sebagaimana diterangkan di atas bersumber dari berbagai faktor penyebab tertentu. Secara sederhana menurut Sahide et al., (2020b) kelompok atau masyarakat rentan/marjinal terbagi atas beberapa kategori serta penyebabnya yaitu:

- Mereka yang tereksklusi dari rantai nilai komoditas karena kompetisi, sistem struktur yang membuat mereka tereksklusi;
- Mereka yang lemah dalam struktur sosial karena hubungan 'patron-klien' yang langgeng;
- Mereka yang tidak memiliki faktor produksi yang kuat seperti modal, keahlian;
- Mereka yang teralienasi dari sistem atau struktur sosial yang mapan dan dianggap jauh dari modernitas seperti masyarakat adat.

Seperti yang disampaikan sebelumnya, masyarakat yang masuk kategori rentan dan termarginalkan secara sosial di berbagai daerah merupakan keadaan yang kehadirannya melewati serangkaian proses-proses sosial tertentu, bukan mengada begitu saja. Antropolog dan ahli geografi banyak menemukan bukti bahwa dalam sejarahnya, masyarakat yang bermukim di sekitar hutan merupakan masyarakat migran untuk mencari penghidupan dengan berladang atau merambah hutan (Santoso, 2020). Hal ini kadang tidak dapat dipotret dalam kerangka penerapan PS. Anggapan yang dominan bahwa masyarakat sekitar hutan merupakan masyarakat lokal yang struktur sosial, ekonomi, dan budayanya telah ada sejak awal di daerah tersebut. Padahal, keadaan itu terbentuk dari campuran karakter pendatang atau migran (Peluso, 1995). Realitas itu akhirnya menghadirkan cara pandang oposisi biner yang membagi kategori

masyarakat menjadi mereka masyarakat asli yang memiliki kearifan lokal dan mereka yang datang dari berbagai daerah (migran/pendatang) ke daerah tertentu (sekitar hutan) dengan orientasi ekonomi pasar dan abai terhadap prinsip pengelolaan hutan (Santoso, 2020).

Berkaitan dengan itu, Li (2002) menyatakan bahwa tidak semua masyarakat yang bermukim di sekitar hutan baik masyarakat asli atau migran adalah mereka yang tergolong masyarakat miskin dan tidak memahami pengelolaan lahan berkelanjutan, sehingga perlu didampingi dan diberikan program seperti PS. Berkebalikan dengan itu, pada kenyataannya adalah memang masyarakat sekitar hutan adalah rakyat yang tergolong miskin. Namun, terlewatnya pemahaman kita akan kategorisasi sosial masyarakat sekitar hutan yang menyejarah panjang akan menghadirkan kesalahan pendekatan dalam realisasi PS.

### **Analisis Kritis Akses-Eksklusi dan Relasi Kuasa Kelompok marjinal dalam Perhutanan Sosial**

Pemerintah telah menyadari adanya ketimpangan pengelolaan areal hutan oleh masyarakat sekitar hutan. Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemberian akses masyarakat terkait pengelolaan areal hutan harus memperhatikan kelompok marjinal di daerah setempat (CNN Indonesia, 2017). Walaupun begitu, hal itu tidak menjamin bahwa akan terjadi penyempurnaan implementasi program PS dengan memperhatikan kelompok marjinal sepenuhnya.

Bagaimana hal tersebut bisa dijelaskan? Penjelasan mengenai hal tersebut dapat didasarkan pada bagaimana kelompok marjinal atau masyarakat rentan mendapatkan akses yang sama dengan masyarakat lainnya. Pertanyaan ini dianalisis dengan menggunakan sudut pandang teori akses Peluso dan Ribot (2003). Ribot dan Peluso mendefinisikan akses sebagai "kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu". Analisis terkait akses ini dapat dibingkai dengan lensa argumentasi heuristik pemahaman tentang *'power'* yang terdapat dalam politik sumber daya alam. Konsep ini memuat atau menyoroti berbagai dimensi untuk di dalamnya, antara lain: teknologi (Peluso, 1995; Fox et al., 2009); modal (Nevins dan Peluso, 2008); pasar (Hall et al., 2011); tenaga kerja (Ribot, 1998); pengetahuan (Agrawal, 2005); otoritas (Peluso dan Lund, 2011); identitas; dan hubungan sosial. Kemudian, Hall et al. (2011) mendefinisikan eksklusi sebagai "ketidakmampuan untuk mendapatkan keuntungan dari berbagai hal." Hal itu berdasar dari adanya kekuasaan yang mencakup regulasi, pasar, koersi, dan legitimasi.

Akses dan eksklusi yang hadir, kaitannya dengan kelompok marjinal dalam masyarakat, pada dasarnya secara esensial mirip dengan akses dan eksklusi yang terjadi pada masyarakat sekitar umumnya. Perbedaan mendasarnya hanya pada derajat akses dan eksklusi pada kelompok marjinal. Akses dan eksklusi masyarakat terkait pengelolaan sumber daya hutan terbentuk dari adanya relasi kuasa antar pemerintah atau perusahaan pemegang konsesi kawasan hutan dengan masyarakat. Sedangkan akses dan eksklusi kelompok marjinal diperhadapkan dengan struktur sosial masyarakat umum sekaligus dengan pemerintah dan perusahaan yang bersangkutan di dalam proses pengelolaan

sumber daya hutan. Singkatnya, kelompok marginal menghadapi dua masalah sekaligus. Jadi dapat dipahami bahwa keterbatasan akses dan terjadinya eksklusi pada kelompok marginal adalah akumulasi dari aktor masyarakat umum dan agen pemerintah maupun perusahaan pemegang izin akses kawasan hutan.

Berbagai elemen dan dinamika yang terjadi pada relasi kuasa pengelolaan sumber daya hutan yang terekam sejarah sebagaimana dijabarkan bagian-bagian sebelumnya, seperti:

- **Tersembunyinya faktor produksi pengelolaan hutan yang dimiliki petani.** Negara melalui instansinya maupun perusahaan negara serta perusahaan swasta pada beberapa kasus cenderung menyembunyikan hak-hak petani dalam akses sumber daya hutan. Hal itu terjadinya karena adanya keinginan untuk memupuk keuntungan tersendiri dan mencapai kepentingan sepihak.
- **Biaya transaksi dibebankan kepada petani.** Untuk mencapai kepentingannya, biasa disebut mandat informal, aktor yang kuat cenderung membebankan biaya aktivitas informal yang dilakukan ke petani. Maksudnya adalah hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh petani dengan sedemikian rupa direkayasa agar hak-hak itu mempunyai konsekuensi atau kewajiban. Kewajiban petani itu diarahkan secara tersembunyi untuk mendukung transaksi informal dari pihak yang berkuasa.
- **Terbatasnya pengetahuan masyarakat atau kelompok marginal.** Masyarakat sekitar hutan secara umum adalah mereka yang menghabiskan hidupnya untuk bekerja untuk memenuhi penghidupannya. Indeks pendidikan masyarakat sekitar hutan cenderung masih rendah dan masih ada pula kecenderungan berpegang atau berpedoman pada kearifan lokal atau norma-norma sosial asli serta pengetahuan adat mereka. Hal itu kadang jauh dari bahasa dalam aturan penerapan program pengelolaan sumber daya hutan. Kondisi seperti itu menghadirkan situasi di mana petani tidak mempunyai instrumen yang memadai dalam memahami dan menegosiasikan secara menyeluruh bagaimana mekanisme kemitraan yang dilakukan. Hal itu menyebabkan adanya ketimpangan informasi antara masyarakat dengan pihak yang berkuasa.
- **Konstruksi sosial masyarakat desa.** Hal yang penting pula untuk dipahami bahwa masyarakat yang termarginalkan memiliki perilaku masyarakat desa pada umumnya, yaitu kecenderungan bertahan pada prinsip hidup yang telah mereka lewati dan konstruksi sosial yang terdapat dalam lingkungannya, baik dari norma mereka sendiri maupun dari turunan penerapan kebijakan dari masa ke masa. Masyarakat secara tidak sadar terbentuk sebagaimana keinginan pihak yang berkuasa. Kungkungan yang menyejarah itu akhirnya menjadi situasi normal bagi masyarakat, padahal pada kenyataannya terjadi ketimpangan yang seharusnya diretas.

Untuk memotret bagaimana kemitraan atau pembagian manfaat atas lahan yang dilakukan antar masyarakat dengan pemegang izin dapat dilakukan dengan

menggunakan kerangka *Sequential Power Analysis (SPA)* (Sahide et al., 2020c). Kerangka analisis SPA diurai pada 3 (tiga) elemen yaitu *Power background*, *Power delivery*, dan *Power adjustment*.

*Power background* merupakan relasi kuasa yang sudah tercipta sebelum datangnya suatu program, termasuk kepentingan aktor dibaliknya dan sumber daya yang dimiliki. *Power background* berupaya mengidentifikasi aktor dominan yang mewakili kepentingan mereka dalam menyusun apa yang harus dilakukan (atau dilarang) dalam mencapai kepentingannya. Sebelum hadirnya program PS masyarakat sekitar hutan pada dasarnya telah melakukan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai sumber utama penghidupan mereka. Telah diketahui sebelumnya bahwa pemanfaatan yang dilakukan masyarakat berstatus ilegal karena tidak mendapatkan izin dari pihak terkait sehingga selalu berada dalam situasi rentan mendapat sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku pada setiap masa. Kondisi masyarakat dengan dinamika yang sedemikian rupa telah terbentuk dalam dua kategori yaitu masyarakat rentan/kelompok marjinal dan masyarakat dalam pandangan umum. Hadirnya PS memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melegalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang selama ini telah mereka lakukan secara turun-temurun.

Pemerintah sebagai pihak pemberi akses atau yang melegitimasi akses masyarakat terhadap hutan negara sejak dari awal telah mengikat kuasa dan kekuatan yang melekat pada dirinya sebagai birokrasi. Begitu pula dengan perusahaan (baik negara maupun swasta) yang membangun kemitraan dengan masyarakat juga telah mempunyai seperangkat kekuatan dan kuasa atas sumber daya melalui izin akses yang dimilikinya dan modal ekonomi perusahaan. Masyarakat sebagai objek yang pada dirinya terdapat kelemahan seperti kekurangan pengetahuan dan melakukan pelanggaran seperti merambah kawasan hutan tanpa izin berada pada situasi tersudutkan dan inferior. Kelemahan bawaan itu mengkondisikan terjadinya relasi yang tidak berimbang antara mereka dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan atau perusahaan sebagai pemilik faktor produksi.

*Power delivery* merupakan instrumen kekuasaan digunakan untuk memastikan terjaminnya pencapaian tujuan, biasanya hal itu adalah Peraturan/Petunjuk Teknis sebagai acuan utama dan mengikat. Bahkan dalam beberapa situasi dilakukan cara paksaan. *Power delivery* mengidentifikasi aktor, mekanisme dan wacana yang memungkinkan tindakan tertentu dapat dilakukan. Kelemahan yang dimiliki masyarakat dan ketidakpunyaan atas faktor produksi semakin dieksklusi oleh hadirnya penerapan kebijakan PS yang cenderung kaku dan normatif. Negara melalui institusi pelaksana teknisnya (birokrasi pemerintah) hadir membawa program PS beserta seluruh ketentuan teknis yang terdapat dalam regulasi PS. Masyarakat sebagai pihak yang menerima program harus tunduk dan patuh pada ketentuan tersebut. Secara hukum hal ini memang dibenarkan, pemerintah memang harus melaksanakan segala tupoksinya berdasarkan

aturan yang ada. Namun, dalam proses penerapan itu, cenderung terjadi proses yang abai terhadap situasi struktur sosial masyarakat setempat.

Penerapan PS kadang melewati faktor-faktor dan dasar pembentukan pengetahuan masyarakat seperti kearifan lokal yang berkembang. Ketidakmampuan untuk merasionalisasi dan menegosiasikan pengetahuan bawaan itu, menyebabkan masyarakat harus tunduk mengikuti arahan peraturan yang dibawa dan diartikulasikan oleh birokrasi. Masyarakat tidak mempunyai dasar yang memadai untuk mengartikulasikan kebutuhan mereka sehingga terpaksa pada aturan yang diberikan oleh birokrasi. Hal ini kadang tidak disadari dan dipahami secara menyeluruh oleh pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan di lapangan sehingga cenderung mengalami kebuntuan dalam merealisasikan PS sebagaimana tujuan idealnya. Hal itu malah menjadi kekuatan (yang disadari atau tidak) birokrasi dalam mewujudkan kepentingannya. Kekuatan instrumen yang dimiliki pemerintah ini memberinya ruang yang sangat luas dan terbuka dalam mewujudkan segala aspek kepentingannya baik itu mandat formal maupun motif informal.

Relasi kekuasaan yang timpang juga terjadi antara pihak perusahaan sebagai pemilik modal yang bermitra dengan masyarakat. Dengan kekuatan bawaan yang dimiliki yakni modal atau faktor produksi, ditambah dengan kapasitas pengetahuan dan artikulasi dalam penerapan programnya membuat masyarakat juga berada pada posisi yang lemah.

*Power adjustment* merupakan kekuasaan yang memungkinkan dilakukannya cara apapun dengan menggunakan *power delivery* dalam mencapai tujuan dan memenuhi kepentingannya. *Power adjustment* mengidentifikasi aktor dan mekanisme mereka gunakan untuk menegosiasikan dan melegitimasi kepentingannya (Sahide et al., 2020c).

Adanya kekuatan bawaan dan dukungan instrumen struktural menjadikan pihak birokrasi dan perusahaan memiliki banyak ruang gerak dalam mencapai kepentingannya. Berhadapan dengan masyarakat yang mempunyai banyak kelemahan menjadikan posisi birokrasi dan perusahaan semakin kuat. Mereka punya banyak jalan dan berbagai alternatif cara dalam upaya mewujudkan kepentingan yang dibawa. Cara-cara birokratis biasa dipakai oleh pihak pemerintah untuk menerapkan programnya. Biasanya pihak yang dikontrol adalah pemerintah dan elit desa setempat melalui sanderaan aturan dan struktural. Adanya watak birokrasi yang terkungkung dalam kerangka patron-klien membuat pemerintah desa mengikuti arahan dari instansi yang lebih tinggi darinya.

Jika pemerintah hadir dengan kekuatan lembaganya, maka perusahaan hadir dengan kekuatan modalnya. Mereka mampu menempuh jalan apapun yang mereka kehendaki karena memegang faktor produksi dan biaya yang memadai dalam proses geraknya. Modal ini juga seringkali dipakai untuk mengancam masyarakat yang menjadi pihak mitranya.

Melalui serangkaian problematika itu hal yang penting untuk ditekankan disini bahwa ketika masyarakat yang tereksklusi dan diperhadapkan dengan pihak yang berkuasa maka mereka boleh jadi mempertahankan pandangan dan kearifan lokalnya sendiri. Pemanfaatan segala macam daya yang bisa mereka pakai untuk membela diri, serta menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal di luar seperti LSM atau akademisi dari universitas. Hal itu adalah sesuatu yang wajar sebagai mekanisme untuk mempertahankan kepentingannya sendiri agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Colfer, 2011).

## **Penutup**

Pemahaman akan realitas marginalisasi sosial ini penting bagi masyarakat yang tergolong kelompok marginal untuk mengetahui bahwa dirinya termasuk dalam masyarakat rentan atau termarginalkan secara sosial. Selain itu, adalah lebih penting bagi masyarakat lain terutama pengambil kebijakan untuk mengetahui masyarakat yang termasuk kelompok marginal sekaligus menyadari bahwa adanya marginalisasi sosial tersebut merupakan suatu masalah. Pemahaman dan kesadaran antar kedua belah pihak tersebut diharuskan agar menciptakan keadilan tenurial atau akses sumber daya alam yang berbasis kebersamaan.

Di sini kita juga perlu mengamati perkembangan kebijakan-kebijakan terbaru kaitannya dengan pengelolaan hutan bersama masyarakat. Karena salah satu instrumen kekuatan dan kekuasaan berasal dari produk hukum yang mengatur bagaimana mekanisme itu berjalan. Terutama bagaimana keberlanjutan penyelenggaraan kehutanan di tingkat daerah dari penerapan PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai turunan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

.....

## **Pustaka**

- Afiff, S. A., & Rachman, N. F. (2019). Institutional Activism: Seeking Customary Forest Rights Recognition from Within the Indonesian State. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 20(5), 453-470.
- Agrawal, A. (2005). The politics of indigenous knowledge. *Australian Academic & Research Libraries*, 36(2), 71-81.
- Bourdieu, P. (1990). *In other words: Essays towards a reflexive sociology*. Stanford University Press.
- CNN Indonesia. (2017). Jokowi Prioritaskan Tanah Sosial untuk Kelompok Marginal. Diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171026043620-20-251152/jokowi-prioritaskan-tanah-sosial-untuk-kelompok-marginal> pada 13 Januari 2021, pukul 15.34 WITA.

- Colfer, C. J. P. (2011). Marginalized forest peoples' perceptions of the legitimacy of governance: an exploration. *World Development*, 39(12), 2147-2164.
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Laporan Kinerja 2019 Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- Dwi Susetyo, Pramono. (2021). Catatan RPP Kehutanan Bidang Perhutanan Sosial. Diakses di <https://www.forestdigest.com/detail/940/rpp-kehutanan-uu-cipta-kerja-perhutanan-sosial> pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 11.20 WITA..
- Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 109, 102019.
- Fatem, S. M. (2019). Connecting social forestry to conservation policies in Tanah Papua. *Forest and Society*, 3(1), 141-147.
- Firdaus, A. Y. (2018). *Panduan Praktis Penerapan Kebijakan Perhutanan Sosial: Kerangka PENCEPATAN Reformasi Tenurial Hutan*. CIFOR.
- Fisher, M. R., & van der Muur, W. (2020). Misleading Icons of Communal Lands in Indonesia: Implications of Adat Forest Recognition from a Model Site in Kajang, Sulawesi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 21(1), 55-76.
- Foresdigest. (2020). Perhutanan Sosial Dihapus dari Proyek Strategis Nasional. Diakses di <https://www.forestdigest.com/detail/900/201-proyek-strategis-nasional-jokowi> pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 11.34 WITA.
- Fox, J., Fujita, Y., Ngidang, D., Peluso, N., Potter, L., Sakuntaladewi, N., ... & Thomas, D. (2009). Policies, political-economy, and swidden in Southeast Asia. *Human Ecology*, 37(3), 305-322.
- Galudra, G. (2019). Focusing on facilitation: Issues and challenges of capacity development in Indonesia's social forestry reforms. *Forest and Society*, 3(1), 133-136.
- Gilmour, D. (2016). *Forty years of community-based forestry: A review of its extent and effectiveness*. FAO.
- Hall, D., Hirsch, P., & Li, T. M. (2011). Introduction to powers of exclusion: land dilemmas in Southeast Asia.
- Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (2015). Catatan akhir tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- (2016). Catatan akhir tahun 2016 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- (2017). Catatan akhir tahun 2017 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- (2018). Catatan akhir tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- (2019). Catatan akhir tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- (2020). Catatan akhir tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Lake, R. W. (2002). Bring back big government. *International Journal of Urban and Regional Research*, 26(4), 815-822.

- Li, T. M. (2002). Engaging simplifications: community-based resource management, market processes and state agendas in upland Southeast Asia. *World development*, 30(2), 265-283.
- Maryudi, A. (2011). *The contesting aspirations in the forests: actors, interests and power in community forestry in Java, Indonesia*. Universitätsverlag Göttingen.
- Maryudi, A., Citraningtyas, E. R., Purwanto, R. H., Sadono, R., Suryanto, P., Riyanto, S., & Siswoko, B. D. (2016). The emerging power of peasant farmers in the tenurial conflicts over the uses of state forestland in Central Java, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, 67, 70-75.
- McDermott, M. H., & Schreckenber, K. (2009). Equity in community forestry: insights from North and South. *International Forestry Review*, 11(2), 157-170.
- Nevins, J., & Peluso, N. L. (Eds.). (2008). *Taking Southeast Asia to market: commodities, nature, and people in the neoliberal age*. Cornell University Press.
- Peluso, N. L. (1992). *Rich forests, poor people: Resource control and resistance in Java*. Univ of California Press.
- Peluso, N. L., & Lund, C. (2011). New frontiers of land control: Introduction. *Journal of peasant studies*, 38(4), 667-681.
- Peluso, N. L., Vandergeest, P., & Potter, L. (1995). Social aspects of forestry in Southeast Asia: a review of postwar trends in the scholarly literature. *Journal of Southeast Asian Studies*, 26(1), 196-218.
- Perhutani, Perum, 2018. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). <http://www.bumn.go.id/perhutani/halaman/159>
- Rahayu, S., Laraswati, D., Pratama, A. A., Permadi, D. B., Sahide, M. A., & Maryudi, A. (2019). Research trend: Hidden diamonds—The values and risks of online repository documents for forest policy and governance analysis. *Forest policy and economics*, 100, 254-257.
- Ribot, J. C. (1998). Theorizing access: forest profits along Senegal's charcoal commodity chain. *Development and change*, 29(2), 307-341.
- Ribot, J. C., & Peluso, N. L. (2003). A theory of access. *Rural sociology*, 68(2), 153-181.
- Sahide, M. A. K., & Giessen, L. (2015). The fragmented land use administration in Indonesia—Analysing bureaucratic responsibilities influencing tropical rainforest transformation systems. *Land Use Policy*, 43, 96-110.
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Erbaugh, J. T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., ... & Maryudi, A. (2020b). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, 120, 102290.
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Supratman, S., Yusran, Y., Pratama, A. A., Maryudi, A., ... & Kim, Y. S. (2020a). Prophets and profits in Indonesia's social forestry

partnership schemes: Introducing a sequential power analysis. *Forest Policy and Economics*, 115, 102160.

Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Verheijen, B., Maryudi, A., Kim, Y. S., & Wong, G. Y. (2020c). Sequential power analysis framework in assessing social forestry outcomes. *MethodsX*, 7.

Salinan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan  
Salinan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Santoso, Hery. (2020). Perhutanan Sosial dan Pergeseran Kontrol Negara atas Wilayah Pedalaman: Catatan Kritis atas Konsep dan Pendekatan Gagasan Perhutanan Sosial. Di akses di <https://sebijak.fkt.ugm.ac.id/2020/03/25/perhutanan-sosial-dan-pergeseran-kontrol-negara-atas-wilayah-pedalaman-catatan-kritis-atas-konsep-dan-pendekatan-gagasan-perhutanan-sosial/> pada tanggal 13 Januari 2021 pukul 15.20 WITA.

Siscawati, M. (2017). Laporan Final Pembelajaran Dari Mediasi Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia dan Negara Lain. *Conflict Resolution Unit Indonesia Business Council for Sustainable Development. UKaid*.

Suharjito, Didik (2020). Nasib Perhutanan Sosial dalam UU Cipta Kerja. Diakses di <https://www.forestdigest.com/detail/789/jika-usaha-hutan-sosial-bisa-dimiliki-perorangan> pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 11.33 WITA.

Tajuddin, T., Supratman, S., Salman, D., & Yusran, Y. (2019). Bridging social forestry and forest management units: Juxtaposing policy imaginaries with implementation practices in a case from Sulawesi. *Forest and Society*, 3(1), 97-113.

Vering, K. (2006). Social sustainability—Forest projects for the integration of marginal groups. *Urban Forestry & Urban Greening*, 5(1), 45-51.

Wulandari, C., & Kurniasih, H. (2019). Community preferences for social forestry facilitation programming in Lampung, Indonesia. *Journal of Forestry and Society*, 3(1), 114-132.